

**PEMAKNAAN WAYL *LILMUTHAFFIFIN* PADA PEDAGANG IKAN
DI PASAR PANORAMA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

OKTANTO ARTO
NIM. 212 313 9117

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
KOTA BENGKULU, 2017 M/1438 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh : **Oktanto Arto, NIM 212 313 9117** dengan judul :

“Pemaknaan Wayl Lilmuthaffin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah

diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II.

Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah*

skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)


Bengkulu.

Bengkulu, 17 Februari 2017 M
20 Jumadil Awal 1438 H

Pembimbing I


Dr. Abdul Hafis, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Pembimbing II


Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : **Oktanto Arto NIM. 212 313 9117** yang berjudul :
“Pemaknaan Wayl Lilmuthaffin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : **Rabu**

Tanggal : **22 Febuari 2017 M / 25 Jumadil Awal 1438 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 28 Febuari 2017 M
01 Jumadil Akhir 1438 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Abdul Hafiz, M.Ag
NIP. 196605251996031001

Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Sekretaris

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Penguji II

Romi Adetio Setiawan, MA
NIP. 198312172014031001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tuanya, dan murka Allah (akibat) murka kedua orang tuanya. (HR. At-

Tarmizi)

"TAK ADA USAHA YANG SIA-SIA, JIKA DIIRINGI DENGAN DOA DAN KESABARAN SERTA IKHLAS DALAM SETIAP UJIAN YANG DATANG KARENA DIMANA ADA KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai dan saya sayangi, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibunda Haututi dan Ayahanda Arsin Tuba yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadikan langkah awal untuk membuat Ibu dan Ayah bahagia, karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk Ibu dan Ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasihati menjadi lebih baik, terima kasih Ibu terima kasih Ayah.*
- 2. Untuk kakak-kakak saya Swiyanto Arto, Ensi Yati, Letri dan adik perempuan saya Siska Juniarti yang saya cintai tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama keluarga serta telah memberikan bantuan dan motivasi kepada saya. Walaupun kakak-kakak saya semuanya sudah berkeluarga tetapi tetap, akan selalu menjadi warna yang tidak bisa tergantikan, terimakasih juga atas do'a serta motivasi untuk saya, maafkan saya, hanya karya kecil ini yang bisa saya berikan dan menjadi Serjana untuk kalian semua dalam keluarga ini. Untuk adik saya terimakasih yang selalu menjadi penyemangat saya, semoga nantinya bisa membanggakan kedua orang tua kita. Amiiinnn...*
- 3. Buat sahabat saya Wulandari, Mery Lestari, Desy Oktaviana, Ningsih Hartati, Asri Marlina, Adi Saputra, Adi Wiranata, Lukman Nul Hakim, Agnes Afrizal, Noviansyah, Abdur Rohman, Rudiyanah, Oki Fitriana S, dan semuanya buat anak local VIII E, Ekonomi Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir saya terimakasih buat kalian semua atas bantuan, do'a, nasehat, hiburan, traktiran, dan semangat yang kalian berikan, selama saya kuliah, saya tidak akan pernah melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini walaupun terkadang sering bertengkar satu sama lain. Dan jika selama kita bersama ada hal kurang berkenan dihati kalian saya meminta maaf dan saya menyayangi kalian semua, saat kita berkumpul dan kebersamaan, itu semua yang akan saya rindukan suatu saat nanti.*
- 4. Buat sahabat seperjuangan Iwan sudiadi, Anerki yang selama ini saling membantu dalam mengejar impian yaitu mendapat Gelar Sarjana (SE)*

yang Insya Allah akan datang dan teman-teman yang lain, yang telah gugur dalam mengejar wisuda bulan 4 ini. Tetap saya do'akan semoga cepat menyusul.

- 5. Untuk Dosen pembimbing Tugas Akhir saya Bapak Dr. Abdul Hafis, M.Ag dan Ibu Miti Yarmunida, M.Ag selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, terimakasih banyak pak..bu., saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari dan di marahin, saya tidak akan lupa atas Bantuan dan kesabaran Bapak Ibu, Dan seluruh Dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih untuk semua ilmu yang telah diberikan, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Ibu Bapak Dosen berikan untuk kami. Semoga ilmu yang ibu bapak berikan bisa bermanfaat untuk kami di masa depan.*
- 6. Almamater yang sudah menempaku mengajarkan perilaku dan etika yang baik, sungguh saya bangga menggunakan Alamamater IAIN Bengkulu banyak ilmu yang sangat berarti saya dapatkan selama saya menimba ilmu dan semoga ilmu yang saya dapatkan akan bermanfaat nantinya Amin.....*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul **“Pemaknaan Wayl Lilmuthaffifin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 28Februari 2017 M
01 Jumadil Akhir 1438 H
Mahasiswa yang menyatakan



OKTANTO ARTO
NIM.2123139117

ABSTRAK

Oktanto Arto, NIM. 2123139117, judul: "Pemaknaan *Wayl Lilmuthaffifin* Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu".

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Makna *Wayl* dan *Muthaffifin* dalam ajaran Islam, untuk mengetahui Peraktek *Muthaffifin* dalam jual beli ikan di Pasar Panorama dan untuk mengetahui bentuk-bentuk *Wayl* pada para *Muthaffifin* di kalangan Pedagang ikan di Pasar Panorama. Untuk mengungkapkan permasalahan ini secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai Makna *Wayl* dan *Muthaffifin*, Peraktek *Muthaffifin* dan bentuk *Wayl* pada para *Muthaffifin* pada kalangan pedagang ikan, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Makna *Wayl* dan *Muthaffifin* dalam ajaran Islam adalah *Wayl* artinya celakah atau kebinasaan dan kehancuran. *Muthaffifin* adalah orang-orang yang berbuat curang dalam melakukan transaksi bisnis (dalam menakar dan menimbang). (2) Adapun peraktek *Muthaffifin* dalam jual beli ikan di Pasar Panorama adalah dengan kecurangan yaitu, memanipulasi timbangan dan mencampurkan ikan yang bagus dengan yang sudah tidak layak lagi. Dengan kebohongan yaitu, harga murah dikatakan mahal, timbangan kurang dikatakan pas dan ikan sudah tidak layak lagi dikatakan bagus. (3) Adapun bentuk-bentuk *Wayl* pada para *Muthaffifin* di kalangan pedagang Ikan di Pasar Panorama adalah pedagang yang selalu berbuat curang pada transaksi jual belinya mereka selalu mendapatkan masalah yang terus-menerus seperti kesengsaraan yang langgeng, hancurnya hubungan sosial, tidak pernah merasa kepuasan, tingkat ekonomi yang rendah dan kehidupan keluarga tidak harmonis. Padahal dalam Ajaran Islam jual beli tidak dibolehkan berbohong dan mengambil hak orang lain, apa lagi dalam timbangan dan takaran, sebab akan mendapatkan petakah yang mengakibatkan *وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ* (celakalah bagi orang-orang yang curang)".

Kata Kunci: *Pemaknaan, Wayl Lilmuthaffifin*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya, Shalawat beriringsalam tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah dan rahmah. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemaknaan Wayl Lilmuthaffifin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”**.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu.
4. Dr. Abdul Hafiz, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Miti Yarmunida, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan, dengan penuh kesabaran.
6. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag selaku penasehat akademik yang selalu memberi motivasi penulis untuk melaksanakan kegiatan akademik dan dorongan untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Kedua orang tua saya terimakasih atas dukungan material, serta limpahan do'a dan kepercayaan Ayah dan Ibu.
8. Untuk kakak-kakak dan adik saya tercinta terimakasih atas semangat dan do'a yang selalu menyertai di setiap langkah saya.

9. Seluruh Ibu Bapak dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, terimakasih atas Ilmu yang diberikan kepada saya semoga menjadi amal jariyah bagi bapak ibu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai Ilmunya dengan penuh keikhlasan semoga Ilmu yang saya terima senantiasa bermanfaat.
10. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberi pelayanan yang baik dan penuh kesabaran dalam hal adminitrasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, terimakasih bantuan yang telah diberikan semoga bermanfaat.

Demi penyempurnaan karya ini penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak. Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh,

Bengkulu, 28 Febuari 2017
Penulis,

Oktanto Arto
Nim 212 313 9117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II AL-MUTHAFFIFIN DAN WAYL DALAM AJARAN ISLAM

A. Dfinisi Surah Al-Muthaffifin	
1. Pengertian Al-Muthaffifin.....	18
2. Al-Muthaffifin Dalam Al-Qur'an Dan Hadist.....	20
3. Al-Muthaffifin Dalam Pandangan Ulama.....	23
4. Al-Muthaffifin Dalam Praktek Muamalah Islam.....	24
B. Dfinisi Makna <i>Wayl</i>	
1. Pengertian <i>Wayl</i>	26
2. <i>Wayl</i> Dalam Al-Qur'an Dan Hadist.....	29
3. <i>Wayl</i> Dalam Pandangan Ulama.....	33

4. <i>Wayl</i> Pada Para Muthaffifin	36
C. Kecurangan Dalam Ekonomi Islam.....	38
D. Etika Berdagang Dalam Ekonomi Islam	42
E. Persaingan Bisnis Dalam Ekonomi Islam	45
F. Jual Beli Dalam Ajaran Islam.....	46

BAB III PRAKTEK MUTHAFFIF DALAM JUAL BELI IKAN DI PASAR PANORAMA

A. Tinjauan umum tentang pedagang ikan di pasar panorama	55
B. Jual beli ikan dengan kecurangan.....	58
C. Jual beli ikan dengan kebohongan.....	61

BAB IV BENTUK-BENTUK WAYL PADA PARA MUTHAFFIF DI KALANGAN PEDAGANG IKAN PASAR PANORAMA

A. Bentuk-Bentuk Makna Kata <i>Wayl</i> Pada Masyarakat Pedagang Ikan	
B. Analisis Dari Bentuk Makna Kata <i>Wayl</i> Dan <i>Muthaffif</i> Yang Terdapat Pada Masyarakat Pedagang Ikan	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

DAFRTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar pendapatan Penjualan Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu.....	74
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah, filsafah, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial, sehingga berbahagia hidup di dunia dan diakherat.¹

Keberadaan Al-Qur'an di tengah-tengah umat Islam, ditambah dengan keinginan mereka untuk memahami petunjuk dan mukjizat-mukjizatnya, telah banyak melahirkan disiplin ilmu keislaman dan metode-metode penelitian. Ini dimulai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu oleh Abu Al-Aswad Al-Dualiy, sampai dengan lahirnya ilmu ushul fiqh oleh Imam Syafi'i, bahkan hingga kini dengan berbagai metode penafsiran Al-Qur'an.²

Kitab suci Al-Qur'an diposisikan sebagai sebuah teks, maka ia dapat ditafsirkan secara terbuka (Plural). Oleh sebab itu, tidak mengherankan pada setiap rentangan waktu, ada saja orang yang melakukan kajian dan penafsiran terhadap kitab suci Al-Qur'an, baik terhadap masalah otensitas dan keabsahannya sebagai kitab suci maupun eksistensinya sebagai kitab suci. Pergulatan keanekaragaman penafsiran Al-Qur'an tampaknya terjadi sesuai

¹ Departemen Agama, *Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an* (Jakarta: 1982), h. 27

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1993), h. 150

dengan ideologi, pendekatan dan sasaran yang diinginkan oleh si pengkaji. Pendek kata, Al-Qur'an ditafsirkan tanpa batas agama, bahasa, bangsa dan ideologi. Semua orang yang berkeinginan untuk mengkaji dan menafsirkan al-qur'an berhak dan bebas untuk melakukannya.³

Sumber utama penafsiran mereka adalah Al-Qur'an sendiri, yakni pernyataan ayat Al-Qur'an yang mempunyai relevansi dengan pernyataan ayat lain yang sedang di bahas atau ditafsirkan. Ini mengingat bahwa al-qur'an itu ibarat jalinan kalung, antara ayat yang satu dengan yang lainnya saling terkait dan menjelaskan. Sehingga muncul adagium yang sangat populer bahwa *al-qur'an yufassiru ba'dlu hu ba'dhan*. (Al-Qur'an itu, ayat-ayat saling menafsirkan satu dengan lainnya).⁴

Al-Qur'an juga sebagai sumber perundang-undangan, sebagian besar adalah berisikan tentang muamalah yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara sesama manusia dan termasuk di dalamnya tentang jual beli.⁵

Perdagangan atau jual beli menurut etimologi atau bahasa yaitu sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan menurut terminologi atau istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

³ Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aplikasi Model Penafsiran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan I, 2007), h. 2

⁴ Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 40

⁵ Amiruddin, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), h. 20

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁶ Dengan demikian secara umum jual beli itu memang dihalalkan oleh Allah SWT dengan ketentuan apabila jual beli itu telah memenuhi syarat dan rukunnya. Yaitu jual beli yang baik dan sehat sesuai syari'at islam, bukannya jual-beli yang mengandung kecurangan dalam timbangan dan takaran.

Al-Qur'an juga telah mengisahkan tentang ceritera suatu kaum yang curang dalam bidang mu'amalah dan menyimpang dari kejujuran dalam hal takaran dan timbangan. Kepunyaan orang lain selalu dikurangnya. Kemudian Allah SWT mengirim seorang Rasul untuk mengembalikan mereka itu kepada kejujuran dan kebaikan di samping dikembalikannya kepada Tauhid.⁷ Sedangkan dalam Syari'at Islam bermuamalah dengan curang apa lagi dalam takaran dan timbangan sangat diharamkan, sehingga dapat menimbulkan celaka yang menimpa mereka.

Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١٠١﴾

Artinya :*Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.*

Ayat tersebut adalah ancaman kepada orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Setelah ayat ini di turunkan, orang-orang Madinah

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 5

⁷ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), h. 362

kemudian menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar.⁸ Seperti diterangkan dalam Asbabul Nuzul Surah Al-Muthaffifin oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan.

Dari Ibnu Abbas yang berkata, “Ketika Nabi SAW. Baru saja tiba di Madina, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurang-ngurangi timbangan (dalam jual beli). Allah antas menurunkan ayat, ‘*Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!.*’ Setelah turunya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan”.⁹

Ada beberapa penjelasan tentang makna *wayl*. Menurut Al-Khazin, kata *wayl* merupakan kata celaan, yang disebutkan saat terjadi *bala'* (musibah, bencana). Dikatakan: *wayl lahu* atau *wayl 'alayhi* (celaka dia). Menurut Ibnu Athiyah, pengertian *wayl* adalah *ats-tsubûr, wa al-hazan, wa asy-syaqâ' al-adûm* (kecelakaan, kesedihan dan kesengsaraan yang langgeng).¹⁰

Dalam konteks ayat di atas, kata *wayl* berarti azab yang pedih di akhirat; kebinasaan yang permanen lagi besar di setiap keadaan dunia maupun akhirat. Menurut Ibnu Abbas, *wayl* adalah sebuah lembah di Neraka Jahanam yang di dalamnya mengalir nanah-nanah para penghuni neraka. Pendapat ini juga diambil oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari. Dalam Hadist penuturan dari Abu Said Al-Khudri disebutkan Rasulullah SAW pernah bersabda:

⁸ Nor Hadi, *Juz 'Amma: Cara Mudah Membaca Dan Memahami Al-Qur'an Juz Ke-30* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 121

⁹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 90

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 420

وَيُنْزَلُ فِي جَهَنَّمَ ، يَهْوِي فِيهِ الْكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ

يَبْلُغَ قَعْرَهُ

Artinya: “*Wayl* adalah lembah di Neraka Jahannam, orang kafir dijatuhkan ke dalamnya selama empat puluh tahun sebelum akhirnya sampai ke dasarnya” (HR Ahmad, at-Tirmidzi dan al-Hakim).¹¹

Tafsiran dari kata *Wailun* (ويل) secara bahasa Arab adalah isim nakiroh yang artinya celaka. Sedangkan isim ma’rifatnya adalah *Al-wail* (الويل) dikhususkan pada nama sebuah neraka yaitu *neraka wail*. Bentuk kata lain *Al-wail* di antaranya (*celaka kamu*) artinya lembah di neraka, (الويلية) bencana, musibah, cobaan.¹²

Kata *wailun*, secara harfiah antara lain berarti: cobaan, musibah, bencana, kecelakaan, kebinasaan, bahkan juga lazim diartikan dengan *neraka Wail*. Ayat ini menyatakan secara gamblang bahwa perilaku *At-tahfif* yang menimbulkan kebinasaan atau kecelakaan seseorang, sebuah keluarga, suatu komunitas sosial atau bahkan suatu bangsa dan negara sekalipun.¹³

Imam Az-Zajaj mengatakan, “*Al-Muthaffif* adalah orang yang mengurangi timbangan atau takaran sedikit saja”. Kata yang digunakan disini adalah *Muthaffif* (subyeknya), perbuatannya *Tathfif* (*Masdar*) dengan *Wazan Taf’il* yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama.¹⁴

¹¹ Dani Hidayat, *Riyadhus Shalihin Hawawi (Kitab 9 Imam)*, (Tasikmalaya: Bulughul Maram Min Adillati, 2014), no.425

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1586

¹³ Yusuf Muhammad Al-Owaid, *Tafsir Ringkas’ Juz Amma’* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h 64

¹⁴ Imam Muhammad Al Razi Fakhrudin, *Tafsir Fakhru Al Razi*, Dar Al Fikr, t.th h.87

Menurut Ibnu Kastir kalimat *ath-thathfif* artinya pengambilan sedikit dari timbangan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Jadi *al-muthaffifin* para pelaku kecurangan tersebut. Karena itulah surat ini diberi nama *Al-Muthaffifin*.¹⁵

Pada tafsiran surah Al-Muthaffifin ayat (1) di atas Allah SWT telah menjelaskan bagi para pedagang yang berlaku curang dalam timbangannya yaitu dari kata *waily* yang artinya *celaka*. Arti dari kata celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kehancuran, kerugian, kemalangan (sial), kesusahan, kecelakaan, kesedihan, penderitaan dan kesengsaraan yang langgeng. Di katakan dalam Al-Quran bahwa, orang yang melakukan kecurangan dalam penimbangan ini kelak di akhirat akan masuk neraka jahanam.¹⁶

Bahkan kerugian bagi orang-orang yang melakukan kecurangan dalam penimbangan bukan hanya di akhirat saja melainkan di dunia juga. Orang yang curang dalam penimbangan itu adalah orang yang tidak amanah atau tidak jujur, sehingga dengan ketidak jujurannya itu maka pelanggan atau pembeli atau orang yang ia curangi tidak akan merasakan kepuasan dan pada ujungnya tidak akan lagi melakukan transaksi atau hubungan dagang dengannya. Karena dengan sikap amanah akan memunculkan ikatan atau hubungan yang melebihi saudara atau keluarga bahkan agama dan suku bangsa. Seperti halnya saja ketika orang non-muslim lebih amanah ketimbang yang orang muslim, maka

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 585

¹⁶ Yusuf Muhammad Al-Owaid, *Tafsir Ringkas' Juz Amma'* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h 64

sudah pasti kita kan lebih memilih berhubungan dagang dengan orang yang lebih amanah meski sekalipun ia adalah non-muslim.¹⁷

Orang yang melakukan kecurangan dalam timbangan dalam perdagangan sama halnya dengan melakukan pencurian dan pelecehan, karena pada dasarnya mereka yang curang telah mencuri hak orang lain (timbangan). Mereka menikmati timbangan yang mereka curangi dari orang lain untuk kebutuhan hidupnya. Dan mereka yang curang juga telah melecehkan orang yang mereka curangi, mereka meremehkannya sehingga melakukan hal yang seenaknya dengan mengurangi timbangan tersebut.¹⁸

Dengan melakukan kecurangan penimbangan dalam berdagang, itu dapat menumbuhkan sikap yang kasar. Sehingga sangat perlunya menghindari perbuatan tersebut, karena sangat tentu akan merugikan orang yang di curangi, bahkan merugikan keluarga juga, karena memakan makanan hasil dari uang yang tidak halal atau hasil curang.

Pasar adalah sebagai tempat berkumpulnya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu.¹⁹ Pada zaman sekarang masih banyak para pedagang yang berlaku curang sengaja atau tidak sengaja. Kenyataannya di pasar Panorama terutama oleh para pedagang ikan, yang sengaja berlaku curang dengan mengutak-atik timbangannya supaya mendapatkan keuntungan yang lebih, demi memperkaya

¹⁷ M. QuraishShihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mirzan, 1993), h 184

¹⁸ Siti Aroh M, "Celaknya Berdagang Curan," <http://perbankan syariah 3 - Celaknya Berdagang Curan.htm> (akses 14 Maret 2016).

¹⁹ Kasmir, *Kewirausahaan, (rev, ed; Jakarta: Rajawali Pers, 2013)*, h. 169

diri sendiri dengan jalan yang instan. Tetapi Allah mengatakan (*wayl*) celakalah, mereka yang berlaku curang pada transaksi timbangannya. Ternyata benar apa yang dikatakan pada ayat tersebut, kenyataannya para pelaku yang curang dalam timbangannya hanya mendapatkan kebahagiaan yang sesaat saja atau keuntungan sementara tidak langgeng.

Dari Observasi awal yang peneliti lakukan di Pasar Panorama, pedagang yang berlaku curang mereka tidak memiliki pelanggan tetap dan bahkan bagi pembeli yang sudah pernah di curangi tidak mau berbelanja di sana lagi kecuali pembeli yang tidak tau kecurangan pedagang. Kemudian mereka yang berlaku curang mengalami kerugian yang besar dan kesengsaraan karna dagangannya yang tidak terjual disebabkan hujan seharian, para pembeli yang sepi, ikan yang mereka jual ternyata banyak di jual oleh pedagang lain sedangkan mereka sudah banyak mengambil ikan hingga berkilo-kilo untuk di jual.²⁰

Kemudian dari hasil keuntungan yang didapatnya dengan cara yang curang itu, mereka memberikan kepada anak, istri dan keluarganya, akan makan dan minum. Sehingga menyebabkan *wayl* (celaka) bagi keluarga mereka. Kehidupan keluarganya tidak harmonis atau tidak rukun selalu terombang-ambing, penuh keributan. Anaknya mengalami kecelakaan/musibah, ada yang terkena narkoba, perkelahian dan juga ada yang menjadi maling. Mereka yang berbuat curang hanya mendapatkan kehidupan kesengsaraan dan

²⁰ Rosia Aprianti, *Wawancara*, Tanggal 25 Februari 2016

selalu menemahi masalah yang terus-menerus/langgeng. Walaupun awalnya mereka mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat gandanya.²¹

Dari berbagai macam penjelasan tentang makna *wayl* (celaka) diatas, yang sudah terbukti dampak dari *wayl* ke pada pedagang ikan yang curang dalam timbangan. Ternyata bukan hanya itu saja makna *wayl* pada pedagang ikan. Peneliti menemukan bahwa para pelaku pedagang yang curang dijahui oleh pedagang lainnya, karena mereka tidak mau pembeli mengira mereka berbuat curang juga. Mereka juga saling mengupat satu sama lain kepada pembeli agar tidak membeli kepedagang lainnya sebab, pedagang lain timbangannya kurang. Sedangkan mereka yang saling mengupat itu sama-sama curang dalam timbangan, sehingga munculnya permusuhan antar mereka.

Jadi, dari kejadian yang telah terjadi oleh mereka yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan mendapatkan balasannya baik di akhirat maupun di dunia. Dan sudah sangat jelas ancaman dari surah Al-Muthaffifin ayat (1) dari Kata *waily* yang artinya celakalah.

Dengan adanya permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian, dan mengangkat masalah yang berjudul: **“Pemaknaan Wayl Lilmuthaffifin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan di atas dapat di rumuskan masalah yang akan di kaji, yaitu:

²¹ Bahania, *Wawancara*, Tanggal 25 Febuari 2016

1. Apa Makna *Wayl* dan *Muthaffifin* dalam Ajaran Islam?
2. Bagaimana Praktek *Muthaffif* dalam Jual Beli Ikan di Pasar Panorama?
3. Bagaimana Bentuk-Bentuk *Wayl* pada para *Muthaffif* di kalangan Pedagang Ikan di Pasar Panorama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Makna *Wayl* dan *Muthaffifin* dalam Ajaran Islam.
2. Untuk Mengetahui Praktek *Muthaffif* dalam Jual Beli Ikan di Pasar Panorama.
3. Untuk Mengetahui Bentuk-Bentuk *Wayl* pada *Muthaffif* di kalangan Pedagang Ikan di Pasar Panorama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pemahaman makna *Wayl* (celaka) dan *Muthaffifin* dalam hal penerapan secara langsung di tengah-tengah masyarakat khususnya oleh para pedagang serta mengetahui Peraktek *Muthaffif* dan bentuk-bentuk *Wayl* dalam jual beli Ikan di Pasar Panorama.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi masyarakat dan mahasiswa serta pihak yang terkait seperti pedagang ikan di Pasar Panorama, dalam hal memperluas wawasan tentang pemahaman makna *Wayl* dan *Al-Muthaffifin*.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh tinjauan pustaka yang dilakukan penulis belum menemukan secara khusus tulisan yang membahas tentang makna *wayl* lilmuthaffifin pada pedagang ikan. Namun terdapat karya ilmiah yang berbentuk skripsi antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Nur²², dengan masalah penelitian yaitu jual beli sayuran dengan sistem penundaan pembayaran pada masyarakat Dempo Pagar Alam juga layak dikaji dalam Hukum Islam. Karena, pada masyarakat ini masih banyak yang membeli barang dengan sistem penundaan pembayaran (mengutang), hingga musim panen tiba. Tetapi, mengembalikannya dengan syarat membayar dua kali lipat dari harga pokok (pinjaman). Tentunya sangat menyulitkan bagi masyarakat Dempo itu sendiri, tetapi mau bagaimana lagi mereka ahrus membeli barang dengan cara itu, demi menghidupi kecukupan sehari-hari keluarganya. Dengan adanya kasus ini tentunya ada unsur riba, yang memakan harta sesama kaum muslim dengan cara yang bahtil. Tanpa mempedulikan Hukum dan syariat islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Neni²³, dengan masalah penelitian yaitu jual beli sayuran dengan sistem karungan di pasar pagar dewa juga layak dikaji dalam Hukum Islam. Disini, para pedagang sayur mengambil sayuran oleh para pengopor dengan berbentuk karungan, yang diambil dari curup. Biasanya barang di antar malam hari dan pembayarannya dilakukan kemudian

²² Nur Aisyah, Sistem Jual Beli Pada Masyarakat Dempo Utara Kota Pagar Alam Di Tinjau dari Hukum Islam, "Skripsi". Di Kota Bengkulu, Prodi Muamalah STAIN Bengkulu.

²³Neni Paromantisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sayuran Dengan Sistem Karungan Di Pasar Pagar Dewa. "Skripsi". Di Kota Bengkulu, Prodi Muamalah IAIN Bengkulu.

hari. Seiring terjadi peselisihan, dikarnakan barang yang diambil ada yang sebagian busuk, jelek dan tidak layak lagi dijual terpaksa mereka ambil. Mereka mau tidak mau harus membayar sayuran tempo hari, disinilah terjadi ketidakrelahan dan keterpaksaan. Sedangkan islam mmenganjurkan untuk saling rela dalam jual beli tanpa ada pihak yang dirugikan. Sehingga transaksi ini tidak layak dalam perdagangan umat islam, karena merugikan sebelah pihak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rakip²⁴, dengan masalah penelitian dengan judul masalah jual beli makanan dan minuman di tempat pariwisata danau dendam tak sudah harus juga di kaji dalam hukum islam karena makanan dan minuman tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Pada kasus ini terdapat banyak keluhan dari para wisata yang makan dan minum di danau tersebut, di sebabkan makanan yang telah kadaluarsa dapat menyebabkan sakit perut dan kerugian bagi pihak konsumen tanpa diketahui setelah mereka beli. Sedangkan dalam jual beli menurut syariat islam harus rela sama rela atau ada akadnya, tetapi disini tidak ada malah merugikan mereka para konsumen.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaannya adalah menjelaskan tentang faktor kecurangan. Perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah masalah dan lokasi penelitian yaitu

²⁴ Rakip Parmansyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Dan Minuman Di Tempat Pariwisata Danau Dendam Tak Sudah. "*skripsi*". Di Kota Bengkulu: Prodi Muamalah IAIN Bengkulu.

Pemaknaan *Wayl* Lilmuthaffifin Pada Pedagang Ikan Di Pasar Panorama Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan nyata yang sebenarnya dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati keadaan dalam memperoleh informasi dan data menurut situasi yang terjadi sekarang.²⁵ Hal ini karena dalam memberikan interpretasi menggunakan persentase, dari jawaban responden terhadap pertanyaan yang disampaikan penelitian hasil observasi/pengamatan dan wawancara peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis teliti dalam permasalahan tersebut adalah di Pasar Panorama Kota Bengkulu, merupakan Pasar Tradisional bagi Masyarakat Bengkulu yang setiap harinya banyak di kerumahi oleh para penjual dan pembeli. Di pasar ini banyak berbagai macam penjual, mulai dari bahan pokok, pangan dan papan hingga semuanya ada. Adapun pertimbangan penulis untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena, penulis melihat ada permasalahan yang terjadi oleh para pedagang yang melakukan kecurangan dalam hal penerapan makna kata *wayl* dan *Muthaffifin*. Dan lokasi ini mudah ditemui, bertepatan di Jalan Lingkar Timur Panorama. Kira-kira 5 km dari IAIN dan dekat dengan pusat Kota.

²⁵ Burhan Astofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 31

3. Subjek / Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat pedagang ikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Teknik yang digunakan dalam memilih sampel yaitu dengan menggunakan *Quota Random Sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel secara acak maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel subjek penelitian 14 orang dari 77 orang yang berdagang ikan di Pasar Panorama.

4. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Sumber utama (primer) yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait khususnya para pedagang ikan yang melakukan kecurangan-kecurangan di Pasar Panorama Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data, buku-buku, Al-Qur'an dan Hadist untuk memberi penjelasan-penjelasan terkait pokok permasalahan yang penulis bahas, yaitu dengan meneliti, menelaah, dan membaca buku-buku referensi serta karya ilmiah lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan meninjau dan mengamati daerah penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah ini.

b. Teknik Wawancara

Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang terkait atau yang bukan pihak terkait pada pedagang ikan di Pasar Panorama.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan memotret langsung transaksi jual beli oleh pedagang ikan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum merasa memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Hambermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara terus menerus

hingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verivikation*.²⁶ Peneliti akan menggunakan teknik Miles dan Hambermen pada saat penelitian, maksud dari teknik ini adalah pertama mereduksi data, di mana reduksi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian mendisplaykan data yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat, selanjutnya adalah *conclusion drawing/verivikation* yaitu dimana ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematik sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat enam sub bab yaitu yang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang pembahasan tentang definisi surah Al-Muthaffifin merangkup tentang pembahasan pokok pengertian, Al-Muthaffifin dalam Al-Quran dan Hadist, dalam pandangan Islam dan dalam peraktek Muamalah Islam. Definisi Makna *wayl* mencakup tentang pembahasan pokok pengertian *wayl*, *wayl* dalam Al-Quran dan Hadist, dalam pandangan ulama dan pada para Muthaffifin. Kemudian jual beli dalam ajaran Islam. jual beli dalam Islam.

²⁶Sugiono, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 210

Bab ketiga berisi tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan umum tentang pedagang ikan di pasar panorama yang meliputi keadaan pedagang ikan dan jenis-jenis usaha dagang, barang yang diperjualbelikan. Kemudian pembahasan pokok tentang jual beli ikan dengan kecurangan dan kebohongan di pasar panorama Kota Bengkulu.

Bab keempat berisi hasil penelitian tentang bentuk-bentuk dan analisi dari maka kata *wayl* yang terdapat pada para Muthaffif di kalangan pedagang ikan di pasar panorama Kota Bengkulu.

Bab kelima merupakan akhir dari pembahasan yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan ini merupakan cakupan dari hasil.

BAB II

AL-MUTHAFFIFIN DAN WAYL DALAM AJARAN ISLAM

A. Definisi Surah Al-Muthaffifin

1. Pengertian Al-Muthaffifin

Al-Muthaffifin adalah jamak dari kata tunggal (*mufrad*) *Al-Muthaffif*, isim fail (sebutan bagi pelaku kecurangan), yaitu orang-orang yang berbuat curang dalam melakukan transaksi bisnis. Perilaku curang ini disimbolkan dengan inkonsistensi *Al-Muthaffifin* yang di saat-saat mereka menerima takaran/ timbangan, dalam kedudukannya sebagai pembeli, *Al-Muthaffifin* menuntut supaya takaran/timbangan benar-benar dipenuhi, sementara di saat-saat mereka melakukan penakaran/penimbangan dalam kapasitasnya sebagai penjual, mereka melakukan pengurangan terhadap takaran/ timbangan.¹

Imam *Az-Zajaj* mengatakan, “*Al-Muthaffif* adalah orang yang mengurangi timbangan atau takaran sedikit saja”. Kata yang digunakan disini adalah *Muthaffif* (subyeknya), perbuatannya *Tathfif* (*Masdar*) dengan *Wazan Taf'il* yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama.²

Menurut Ibnu Kastir kalimat *ath-thathfif* artinya pengambilan sedikit dari timbangan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 118

² Imam Muhammad Al Razi Fakhruddin, *Tafsir Fakhru Al Razi*, Dar Al Fikr, t.th h.87

timbangan. Jadi *al-muthaffi'in* para pelaku kecurangan tersebut. Karena itulah surat ini diberi nama *Al-Muthaffifin*. Rahasia dipilihnya kalimat ini padahal arti sebenarnya sedikit adalah karena yang diambil mereka sebenarnya sedikit sekali, tetapi dosanya besar. Isi pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman.³

Surah Al-Muthaffifin surat ke 83 terdiri dari 36 ayat, 199 kata dan 980 huruf. Surat ini dinamakan *Al-Muthaffifin*, diambil dari salah satu kata pada ayat pertamanya. Terdapat perbedaan pendapat tentang status surat ini, apakah terkatagori Makkiyyah atau Madaniyyah. Menurut Ibnu Mas'ud, Adh-Dhahhak dan Muqatil, surat ini tergolong Makkiyyah. Demikian menurut pula Fakhrudin Ar-Razi dan Az-Zamakhsyari. Menurut Az-Zamakhsyari, surat ini turun setelah Al-Ankabut dan surat terakhir yang turun di Makkah sebelum Hijrah. Di antara alasan mengapa dimasukkan sebagai surat Makkiyyah adalah penyebutan kata *asâthîr*. Peristiwa kecurangan dalam takaran dan timbangan itu terjadi di Makkah meskipun juga terjadi pada setiap umat, apa lagi yang disertai dengan kekufuran mereka.⁴

Namun, Al-Hasan dan Ikrimah menggolongkan surat ini sebagai Madaniyyah. Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, surat ini tergolong

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 585

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung: Mirzan, 1993), h.138

Madaniyyah kecuali delapan ayat mulai dari firman Allah SWT: *Inna al-ladzîna ajramû*.⁵

2. Al-Muthaffifin Dalam Ajaran Al-qur'an Dan Hadis

Dinukil dalam satu riwayat disebut bahwa ketika Rasulullah SAW sampai di madinah, diketahui bahwa orang-orang madinah termasuk orang yang paling curang dalam takaran dan timbangan. Maka Allah SWT menurunkan ayat-ayat berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya :1 *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.*
 2. *(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi.*
 3. *Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.*⁶

Ayat tersebut adalah ancaman kepada orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Setelah ayat ini diturunkan, orang-orang madinah kemudian menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar.⁷ Seperti di terangkan dalam Asbabul Nuzul Surah Al-Muthaffifin oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih meriwayatkan.

⁵ Rokhmat S. Labib, "Ancaman Terhadap Orang-Orang Curang." [http://Ancaman Terhadap Orang-orang Curang - Hizbut Tahrir IndonesiaHizbut Tahrir Indonesia.htm](http://Ancaman%20Terhadap%20Orang-orang%20Curang%20-%20Hizbut%20Tahrir%20IndonesiaHizbut%20Tahrir%20Indonesia.htm) (akses 25 Febuari 2016).

⁶ Departemen agama, Al-Qur'an Dan Terjemah, Al-Muthaffifin: 1-3

⁷ Nor Hadi, *Juz 'Amma: Cara Muda Membaca Dan Memahami Al-Qur'an Juz Ke-30* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 121

Dari Ibnu Abbas yang berkata, “Ketika Nabi SAW. Baru saja tiba di Madhina, orang-orang disana masih sangat terbiasa mengurangi timbangan (dalam jual beli). Allah lantas menurunkan ayat, ‘*Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)*!’. Setelah turunya ayat ini, mereka selalu menepati takaran dan timbangan”.⁸

Inilah tabiat manusia yang kikir, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia selalu menginginkan penuh hak-haknya. Sementara ketika memenuhi hak orang lain dan kewajibannya, kadang terasa berat dan memperturutkan hawa nafsu dengan mengurahi hak-hak mereka. Orang-orang yang berperilaku demikian sangatlah merugi. Allah melaknatnya dan kelak akan ditimpakan kecelakaan dunia dan akhirat.

Mengurangi takaran atau timbangan sedikit saja tapi terus diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini lazimnya dilakukan di pasar-pasar atau toko kecil, dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga sekalipun. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak rakyat dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah.

Ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran dan takaran. Catatan kejahatan

⁸ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 90

manusia dicantumkan dalam *Sidjin*⁹ sedangkan catatan kebajikan manusia di cantumkan dalam *'illijin*. Balasan dan macam-macam kenikmatan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, sikap dan pandangan orang-orang didunia terhadap orang-orang yang beriman, sikap orang-orang yang beriman diakhirat terhadap orang-orang kafir.¹⁰

Tujuan Surah ini menurut Al-Biqā'I adalah penjelasan dari akhir Surah Al-Infithar yang menegaskan tentang adanya balasan terhadap semua hamba Allah di akhirat nanti, yaitu dengan menempatkan yang taat dan bahagia di surga dan yang durhaka di lubang Neraka Jahanam. Ini di buktikan antara lain oleh penegasan bahwa Tuhan adalah pemelihara dan pelimpah nikmat. Tidak mungkin tegambar dalam benak, ada yang memberanikan anugrah kepada seseorang, lalu orang itu tidak di mintai pertanggung jawaban menyangkut apa yang ditugaskan kepadanya. Nama surah ini Al-Muthaffifin yang berarti orang-orang curang dalam menakar dan menimbang.¹¹

Dari Rafa'ah bin Rafi' Radhiyallohu'anhu berkata: Nabi SAW ditanya; pekerjaan apakah yang paling baik ? Maka Beliau Menjawab ; *pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya dan setiap jual beli itu mabrur.*

3. Al-Muthaffifin Dalam Pandangan Ulama.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 589

¹⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahan: juz 21- juz 30* (Jakarta: Percetakan Dan Offset "JAMUNU", 1969), h. 1034

¹¹Siti Aroh M, "*Celakanya Berdagang Curang*,"<http://perbankan syariah 3 Celakanya Berdagang Curang.htm> (akses 14 Maret 2016).

Syaikh ‘Abdurrahmân As-Sa’di Rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, “*Jika demikian ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan orang lain, maka orang yang mengambil kekayaan orang lain dengan paksa dan mencurinya, ia lebih pantas terkena ancaman ini dari pada muthaffifin*”.¹²

Tentang bahaya kecurangan ini terhadap masyarakat, Syaikh ‘Athiyah Sâlim rahimahullah mengatakan, “Diawalnya pembukaan surat ini dengan doa kecelakaan bagi para pelaku tindakan curang dalam takaran dan timbangan itu menandakan betapa bahayanya perilaku buruk ini. Dan memang betul, hal itu merupakan perbuatan berbahaya. Karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi. Jika ada kecurangan di dalamnya, maka akan menimbulkan khalal (kekisruhan) dalam perekonomian, dan pada gilirannya akan mengakibatkan ikhtilâl (kegoncangan) hubungan transaksi. Ini salah satu bentuk kerusakan yang besar”¹³

4. Al-Muthaffifin Dalam Praktek Awal Islam

Dan kepada (penduduk) Madyan, (Kami utus saudara mereka), Syu’aib. Ia berkata, “Hai kaumku, sembahlah Allâh, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (Kiamat)”. Dan Syu’aib berkata, “Hai kaumku,

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-quran Al Karim*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h.624

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, h. 630

cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Sisa keuntungan dari Allâh adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu (Hud 11:84-86).¹⁴

Namun kaum Nabi Syu'aib menolak dan mengingkari dakwah beliau. Allâh Azza wa Jalla mengisahkan mereka berkata, "Hai Syu'aib, apakah agamamu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami" (Hud 11:87).¹⁵

Beliau menjawab: "Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allâh aku bertawakkal dan hanya kepada-Nyalah aku kembali" (Hud 11:88).¹⁶

Akhirnya, Allâh Azza wa Jalla menghancurkan mereka dengan siksa-Nya. Allâh Azza wa Jalla berfirman:

يَوْمَ عَذَابٍ كَانَ إِنَّهُ الظَّلَّةِ يَوْمَ عَذَابٍ فَأُخَذَهُمْ فُكِّدْبُوهُ
عَظِيمٍ

¹⁴ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, Hud: 84-86

¹⁵ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, Hud: 87

¹⁶ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, Hud: 88

Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar (Asy-Syu'ara 26:189).¹⁷

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

لَمْ جَاءِمْينَ (٩٤) كَانَ دِيَارِهِمْ فِي فَأَصْبَحُوا الصَّيْحَةَ ظَلَمُوا الَّذِينَ وَأَخَذَتْ

فِيهَا يَغْتَوُوا

Dan orang-orang yang zhalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya . Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. (Hud 11: 94-95).¹⁸

Allâh Azza wa Jalla berfirman:

دَارِهِمْ فِي فَأَصْبَحُوا الرَّجْفَةَ فَأَخَذَتْهُمْ

جَاءِمْينَ

Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka (Al-A'raf 7:91).¹⁹

Kurangnya pengetahuan (Jahalah) tentang tata cara berniaga dan berdagang yang baik dan syar'i merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi praktek kecurangan dalam takaran dan timbangan (serta

¹⁷ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, Asy-Syu'ara: 189

¹⁸ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, Hud: 94-95

¹⁹ Departemen Agama, Al-Quran Dan Terjemahan, Al-A'raf: 91

perdagangan secara umum). Maka, menjadi kewajiban orang yang terjun di dunia bisnis (perdagangan) untuk mendalami *fiqh buyu* (hukum-hukum jual-beli dan muamalah Islam). Tujuannya, agar terhindar dari berbuat kecurangan, riba, dusta, kezhaliman dan kehilangan berkah.

Khalifah ‘Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu pernah memperingatkan, “*Orang yang belum belajar agama, sekali-kali jangan berdagang di pasar-pasar kami*”.

Sahabat Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu anhu pernah berkata, “Pedagang bila (pelaku bisnis) tidak faqih (paham agama) maka akan terjerumus dalam riba, kemudian terjerumus dan terjerumus (terus)”.

B. Definisi Wayl

1. Pengertian Wayl

Wayl (ويل) secara bahasa Arab adalah isim Nakiroh yang artinya celaka. Sedangkan isim Ma’rifatnya adalah *Al-Wayl* (الويل) dikhususkan pada nama sebuah neraka yaitu *neraka wail*. Bentuk kata lain *Al-Wail* diantaranya (*celaka kamu*) artinya lembah di neraka, (الويلية) bencana, musibah, cobaan.²⁰

Sedangkan menurut Al Razi bahwa *wail* mempunyai tiga pengertian yaitu:

- a. *Wail* merupakan kalimat penghinaan dan ancaman.

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1586

- b. Sebagian riwayat, makna *wail* adalah suatu gunung di nerakaJahannam.
- c. Dapat dikatakan bahwa *wail* merupakan kalimat yang menganggapsesuatu pekerjaan itu kotor.²¹

Kata *Al-Wail* tersebut terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 27 kali diantaranya adalah dalam Surat Al-Baqarah ayat 79 terulang 3 kali , Surat Ibrahim ayat 2, Surat Maryam ayat 37, Surat Al-Anbiya' ayat 18, Surat Shaad ayat 27, Surat Az-Zumar ayat 22, Surat Fushilat ayat 6, Surat Az-Zukhruf ayat 65, Surat Al-Jaatsiyah ayat 7, Surat Adz dzaariyat ayat 60, Surat Ath Thuur ayat 11, Surat Al-Mursalat ayat 15 terulang 10 kali, Al-Muthaffifin ayat 1, Surat Al-Humazah ayat 1, Surat Al-Ma'un ayat 4.²²

Mengenai penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an tentang *Al-Wail* dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 79, menjelaskan tentang celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri yang mengatakan "*ini dari Allah*".²³
- b. Surat Ibrahim ayat 2, menjelaskan tentang celaka bagi orang kafir karna siksaan yang pedih.²⁴
- c. Surat Maryam ayat 37, menjelaskan tentang celaka bagi orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar *Kiamat*.²⁵

²¹ Imam Muhammad Al Razi Fakhruddin, *Tafsir Fakhru Al Razi*, Dar al Fikr, t.th, h. 91

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al Karim* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 511

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-Baqarah: 79

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Ibrahim: 2

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Maryam: 37

- d. Surat Al-Anbiya' ayat 18, menjelaskan tentang kecelakaanlah bagimu disebabkan kamu mensifati (Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi-Nya).²⁶
- e. Surat Shaad ayat 27, menjelaskan tentang celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.²⁷
- f. Surat Az Zumar 22, menjelaskan tentang kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membantu hatinya untuk mengingat Allah.²⁸
- g. Surat Fushilat ayat 6, menjelaskan tentang kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya).²⁹
- h. Surat Az Zukhruf ayat 65, menjelaskan tentang kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang zalim yakni siksaan hari yang pedih (kiamat).³⁰
- i. Surat Al Jaatsiyah ayat 7, menjelaskan tentang kecelakaan yang besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa.³¹
- j. Surat Adz Dzaariyat ayat 60, menjelaskan tentang kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.³²

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al-Anbiya': 18

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Shaad: 27

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Az Zumar: 22

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Fushilat: 6

³⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Az Zukhruf: 65

³¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al Jaatsiyah: 7

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Adz Dzaariyat: 60

- k. Surat Ath Thuur ayat 11, menjelaskan tentang kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.³³
- l. Surat Al Mursalat ayat 15, menjelaskan tentang kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.³⁴
- m. Surat Al Humazah ayat 1, menjelaskan tentang kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.³⁵
- n. Surat Al Ma'un ayat 4, menjelaskan tentang kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat yaitu orang-orang yang lalai dalam shalatnya.³⁶

2. *Wayl* Dalam Ajaran Al-qur'an Dan Hadis

Kata *ويل* (*wail*) pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa arab sebagai doa jatuhnya siksa. Tetapi Al-Quran menggunakannya dalam arti ancaman jatuhnya siksa, atau dalam arti satu lembah yang sangat curam di neraka.³⁷ *ويل* (*wail*) di sini berarti: celaka atau kerugian besar, penderitaan, kematian atau azab atau sebuah tempat yang sangat panas di neraka. Kata ini biasanya digunakan untuk pengertian 'suatu kejahatan dan kehinaan, atau kutukan'. Kata ini memang sangat pendek, tapi mengandung banyak makna. Perlu diketahui pula, sebuah riwayat dari Imam Ja'far ash- Shadiq as menyebutkan bahwa Allah *Azza Wa Jalla* tidak menggunakan kata *wail*, 'celakalah!', di dalam Al-Quran, untuk siapapun kecuali ketika Dia

³³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Ath Thuur: 11

³⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al Mursalat: 15

³⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al Humazah: 1

³⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Al Ma'un: 4

³⁷ Siti Aroh M, "Celakanya...", <http://perbankan syariah 3 Celakanya Berdagang Curang.htm> (akses 14 Maret 2016).

menyebut seorang musyrik, sebagaimana firman-Nya: “...*dan celakalah bagi orang-orangmusyrik karena (datangnya) Pengadilan di hari yang menentukan*”.³⁸

Dalam kitab Nasoihul Ibad karangan imam Nawawi Al-Bantani Rosulullah SAW pernah bersabda: ³⁹

علامة الشقامة اربعة نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله تعالى
محفوظة وتذكر الحسنات الماضية ولا يدري اقبلت ام ردت ونظره الى من
هو فوفقه في الدنيا ونظره الى من هو دونه في الدين يقول الله: اردته ولم
يردني فتركته علامة السعادة اربعة ذكر الذنوب الماضية ونسيان الحسنات
الماضية ونظره الى من هو فوفقه في الدنيا ونظره الى من فوفقه في الدين

Artinya: “Tanda orang celaka ada empat yaitu:

pertama, melupakan dosa-dosa masalalu padahal semuanya tercatat dengan rapi di sisi Allah.

Kedua, mengenang / mengingat–ingat kebaikannya di masalalu padahal belum diketahui diterima Allah atau tidak.

Ketiga, Dalam urusan dunia ia selalu memandang kepada oarng yang di atasnya.

Keempat, dalam urusan agama selalu memandang kepada oarng yang di bawahnya.

Kemudian disebutkan pula, tanda orang – orang bahagia juga ada empat.

Pertama, mengingat dosa-dosa yang telah lalu.

Kedua, melupakan kebaikan yang pernah ia lakukan.

Ketiga, dalam urusan agama senang melihat kepada orang yang lebih tinggi (dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah)

Keempat, Dalam urusan dunia senang melihat kepada orang yang lebih rendah (sehingga mendorongnya untuk lebih mensyukuri nikmat-Nya).”

Dari Hadits Nabi di atas memberikan pengertian kepada kita dan dapat menjadi teropong sekaligus cermin untuk diri kita masing–masing.

³⁸ Yusuf Muhammad Al-Owaid, *Tafsir Ringkas Juz Ama’*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h. 122

³⁹ Dani Hidayat, *Riyadhush Shalihin Hawawi (Kitab 9 Imam)*, (Tasikmalaya: Bulughul Maram Min Adillati Ahkam, 2014), no. 636

Apakah kita termasuk orang yang beruntung ataukah termasuk kedalam golongan orang-orang yang merugi. Karna masih banyak di antara kita yang merasa dirinyalah yang paling benar dan merasa yang paling banyak ibadahnya kepada Allah, sehingga dia merasa pendapat dirinyalah yang paling bagus dan pendapat orang dianggapnya tidak ada yang benar. Dan celakalah bagi orang yang selalu memandang keatas di dalam masalah dunia dan untuk akhiratnya dia selalu memandang orang yang di bawahnya sehingga yang ada di dalam hati dan pikirannya selalu dunia dan menumpukkan harta sebanyak-banyaknya. Melalaikan terhadap perintah Allah yang telah diperintahkan kepadanya, padahal Allah telah memberikan peringatan dan melarang kita semua melalaikan perintah dan mengingat Allah selalu.

Ada beberapa kelompok yang disebut *Wayl* dalam Al-Qur'an. Beberapa kali Allah SWT menggunakan kata (الويل) "*Celaka*" bagi tipe-tipe manusia tersebut. Siapa saja mereka? Yaitu:⁴⁰

a. Yahudi

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾

"Maka **celakalah** orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka (sendiri), kemudian berkata, "Ini dari Allah," (dengan maksud) untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat." (Al-Baqarah 79)

⁴⁰ Departemen Agama, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-qur'an, Jakarta: 1982.

b. Musyrik

﴿٦﴾ وَيَلُومُ الْمُشْرِكِينَ

﴿٧﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

“Dan **celakalah** bagi orang-orang yang mempersekutukan- (Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.” (Fushshilat 6-7)

c. Kafir

﴿٣٧﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

“Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka **celakalah** orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung!” (Maryam 37)

d. Pemohong

﴿٧﴾ وَيَلُومُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

“**Celakalah** bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa.” (Al-Jatsiyah 7)

e. Pendusta Agama

﴿١١﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

“Maka **celakalah** pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.” (Ath-Thuur 11)

﴿١٥﴾ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

“**Celakalah** pada hari itu, bagi mereka yang mendustakan (kebenaran).” (Al-Mursalat 15, 19,24,28,34,37,40,45,47,49)

Kata “Celaka bagi mereka yang mendustakan (kebenaran)” disebut 10x dalam surat Al-Mursalat.

f. Berhati Keras

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾

“Maka **celakalah** mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.” (Az-Zumar 22)

g. Pengumpat

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

“**Celakalah** bagi setiap pengumpat dan pencela.” (Al-Humazah 1)

h. Lalai Terhadap Waktu Sholat

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٢﴾

“Maka **celakalah** orang yang shalat. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap (waktu) shalatnya” (Al-Maa’uun 4-5)

i. Mengurangi Timbangan

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

“**Celakalah** bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang!)” (Al-Muthaffifin 1)

3. Wail Menurut Para Ulama

Ada beberapa pendapat tentang makna وِيل (wail) dari berbagai ahli Tafsir, yaitu:

- a. Menurut Tafsir Ayat Al-Mishbah ‘Juz Amma’ oleh M.Quraish Shihab. Kata وِيل (wail) pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa arab sebagai *doa jatuhnya siksa*. Tetapi Al-Quran

menggunakannya dalam arti *ancaman jatuhnya siksa*, atau dalam arti *satu lembah yang sangat curam di neraka*.⁴¹

- b. Menurut Al-Khazin, kata *wayl* merupakan kata celaan, yang disebutkan saat terjadi *bala'* (musibah, bencana). Dikatakan: *wayl lahu* atau *wayl 'alayhi* (celaka dia). Sedangkan, menurut Ibnu Athiyah, pengertian *wayl* adalah *ats-tsubûr wa al-hazan wa asy-syaqâ' al-adûm* (kecelakaan, kesedihan dan kesengsaraan yang langgeng).⁴²
- c. Menurut Tafsir Ayat Al-Owaid 'Tafsir Ringkas Juz Amma' Oleh Yusuf Muhammad. Kata *ويل (wail)* adalah celakalah dia itu! Bahwa mereka akan mendapatkan azab, kehancuran dan kerugian. Di antara ciri-ciri mereka adalah bahwa apabila mereka menakar atau menimbang untuk kepentingan diri sendiri, maka mereka berusaha melakukannya dengan sempurna, tidak kurang sama sekali dan begitu juga sebaliknya.⁴³
- d. Menurut penafsiran Sayyid Qutub "*Al Wail*" berarti kebinasaan, kecelakaan yang besar. Terlepas apakah yang dimaksud ayat itu sebagai penetapan bahwa ini merupakan keputusan atau do'a,

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 122

⁴² Rokhmat S. Labib, "Ancaman Terhadap Orang-Orang Curang." [http://Ancaman Terhadap Orang-orang Curang - Hizbut Tahrir IndonesiaHizbut Tahrir Indonesia.htm](http://AncamanTerhadapOrang-orangCurang-HizbutTahrirIndonesiaHizbutTahrirIndonesia.htm) (akses 30 Desember 2014).

⁴³ Yusuf Muhammad Al-Owaid, *Tafsir Ringkas Juz Ama'*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h. 105

maka dalam kedua keadaannya ini substansinya adalah satu, karena do'a Allah juga berarti ketetapan.⁴⁴

- e. Makna Kata *ويل* (*wail*) artinya adzab dan ancaman yang dahsyat di akherat. Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhuma berkata, "Itu adalah satu jurang di Jahannam, tempat mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka." Ada pula yang menafsirkan, bahwa kata "wail" artinya kebinasaan dan kehancuran.⁴⁵
- f. Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy menafsirkan bahwawail adalah azab dan hina, di hari itu untuk yang mendustakan. Walaupun mereka di dunia telah di azabkan dengan berbagai azab namun azab yang ganas kelak akan menimpa mereka di akhirat.⁴⁶
- g. Menurut Ahmad Mustofa Al Maraghi, menjelaskan wailun berarti kehinaan dan sika. Kata ini dipakai untuk mencela dan mencaci. Maksudnya adalah mengingatkan keburukan yang akan disebut sebagai sifat-sifat manusia.⁴⁷

Kecelakaan, kebinasaan dan kerugian akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, maka

⁴⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Bina Insani Press, 2002), Jilid 23, h. 18

⁴⁵ Muhsin Hariyanto, "Larangan Bersikap Curang Dalam Menimbang Dan Menakar," <http://Laranganbersikapcurangdalammenimbangdanmenakar.html>

⁴⁶ Teungku Muhammad Hasbi As Shiddiqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid A Nur* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1995), Cet II, h. 4275

⁴⁷ Ahmad Musthofa, *Terjemah Tafsir Al Maraghi, jus 30* (Semarang: CV. Toha Putra, 1985), h. 415

paada akhirnya yang bersedia berinteraksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya, dan ini adalah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain, baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dan amanat antar kedua pihak. Dalam berinteraksi kedua sifat tersebut melebihi jalinanan persamaan agama, suku bangsa bahkan keluarga, karena itu bisa saja anda menemukan seorang muslim lebih suka berinteraksi dagang dengan non muslim yang terpercaya dan sopan dari pada berinteraksi dengan sesamanya yang muslim atau suku bangsa dan keluarga yang tidak memiliki sifat amanat dan sopan santun.

4. *Wayl* Pada Para Muthaffifin

Imam Ibnu Jarir Ath-thabari Rahimahullah mengatakan, “*Tidakkah orang-orang yang mengurangi hak-hak manusia dalam timbangan dan takaran itu meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka setelah mereka mati, pada suatu hari yang sangat penting, dahsyat lagi menakutkan*”.⁴⁸

Tidakkah mereka takut kepada hari kebangkitan dan saat berdiri di hadapan Allah SWT dzat Yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi dan tertutupi pada hari yang sangat besar bahayanya, banyak menimbulkan kesedihan, dan agung urusannya. Barang siapa merugi, pasti akan dijerumuskan ke api yang menyala-nyala.⁴⁹

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1993), h. 150

⁴⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an* (Jakarta: Bina Insani Press, 2002), Jilid 23, h. 25

Kalaupun mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan, bukankah lebih baik menganggapnya ada, kemudian merenungkannya, mencari tahu tentangnya, dan akhirnya berhati-hati mengambil langkah selamat dengan tidak mengurangi hak orang lain.

Orang-orang yang melakukan praktek kecurangan dan para pelaku dosa lainnya akan menghadapi hukuman Allah SWT pada hari itu. Hari yang besar Allah telah menyebutkannya sebagai hari yang besar sehingga menunjukkan keagungan dan pentingnya hari tersebut. Allah SWT telah menyebutkan hari itu sebagai hari yang menakutkan, menyengsarakan, meresahkan dan mengiris perasaan.⁵⁰

Semua orang akan menghadap Rabbul ‘alamin dari seluruh belahan bumi Timur dan Barat, dibangkitkan di atas satu tempat yang lapang. Satu hari pada masa itu sepanjang 50 ribu tahun. Matahari sangat dekat dengan mereka. Tidak ada pepohonan, bangunan atau apa saja yang bisa dijadikan tempat berteduh, kecuali naungan dari Allâh Azza wa Jalla yang diberikan kepada orang yang dikehendaki-Nya. Pada hari yang besar ini, muthaffifin akan merasakan balasan hukuman. Hendaknya orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang takut terhadap hari itu, dan bertakwa kepada Allâh Azza wa Jalla serta memberikan hak orang lain secara utuh sempurna. Jika memberi tambahan, maka itu lebih baik. Hendaknya mereka juga mengambil hak mereka secara utuh, namun jika mau

⁵⁰ Siti Chamamah Suratno, *Ensiklopedia Al-Quran Dunia Islam Modern*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 85

bertoleransi, maka itu lebih baik. Semoga Allâh Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita.⁵¹

Di sini, Syaikh As-Sa'di rahimahullah menyimpulkan bahwa yang mendorong mereka berani berbuat kecurangan dalam menakar dan menimbang adalah karena mereka tidak mengimani Hari Akhir. Jika mereka mengimaninya, dan yakin bahwa mereka akan berdiri di hadapan Allâh k untuk memperhitungkan perbuatan mereka, yang besar maupun yang kecil, niscaya akan menahan diri dari praktek curang itu dan kemudian bertaubat darinya.⁵²

Adapun kecelakaan di akhirat, maka ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia yang bisa saja di hari kemudian nanti, menuntut agar pahala amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu, diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangannya itu.⁵³

C. KECURANGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistim perancangan sebuah tata sistem

⁵¹ Mardani, *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 86

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Qur'an Al Karim* (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), h. 486

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir...*, h. 121-122

nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu.⁵⁴

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan, tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak.⁵⁵

Perbuatan curang dan khianat adalah fenomena negatif yang telah sangat akur dalam perilaku masyarakat kita dewasa ini. Hingga bagi sebagian orang yang lemah jiwanya dan 'murah' harga dirinya, perbuatan curang telah menjadi kebiasaan yang seolah bukan lagi dianggap perbuatan dosa. Hampir dalam semua bentuk interaksi yang dilakukan oleh mereka dengan orang lain, selalu saja dibumbui dengan kecurangan, kebohongan dan khianat. Padahal, jangankan agama, seluruh manusia yang lurus fitrahnya pun, mengatakan bahwa perbuatan itu jelas buruk dan tidak terpuji. Perbuatan curang terjadi dalam banyak bidang dan dalam bentuk yang beragam. Diantaranya:⁵⁶

⁵⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27

⁵⁵ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 147

⁵⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 18

1. Pemimpin yang curang

Kemimpinan, jabatan dan kedudukan sering kali disalahgunakan untuk menipu rakyat atau orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Kecurangan dan sikap menia-siakan amanah pada sebagian para pejabat sudah menjadi rahasia umum. Kasus-kasus hukum yang menimpa mereka, sudah menjadi menu informasi yang kita terima sehari-hari.

2. Perbuatan curang dalam jual beli

Berbuat curang dalam jual beli berarti berbuat zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil. Walau pun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan, atau mengurangi timbangan adalah harta yang haram. Sudah seharusnya kita menjauhkan diri kita dari harta-harta semacam itu.

3. Perbuatan curang dalam ilmu

Kecurangan dalam ilmu sangat berbahaya dan memiliki dampak negatif yang cukup besar. Para ulama mengatakan, tatkala seseorang mendapatkan ijazah pendidikan dengan cara yang tidak jujur, maka harta yang didapatkan dengan ijazah itu pun teranggap harta yang haram. Praktek kecurangan dalam ujian, adalah petaka yang menyedihkan dalam dunia pendidikan kita. Pendidikan yang seharusnya berada di garda depan dalam membentuk manusia-manusia yang jujur dan memiliki integritas tinggi, acap kali justru diwarnai praktek-praktek tidak terpuji seperti itu.

4. Perbuatan curang dalam perkataan

Perbuatan curang dalam perkataan sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan fakta dan hakikatnya di hadapan persidangan dengan maksud menzalimi dan merugikan orang lain.

Faktor-faktor perbuatan curang.

Perbuatan curang memang biasanya tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor dan pemicu seseorang melakukan perbuatan tersebut. Diantaranya:⁵⁷

1. Lemahnya iman, sedikitnya rasa takut kepada Allah dan kurangnya kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi dan menyaksikan setiap perbuatannya sekecil apa pun.
2. Kebodohan sebagian orang tentang haramnya perbuatan curang, khususnya dalam bentuk-bentuk tertentu dan saat perbuatan tersebut sudah menjadi sistem ilegal dalam sebuah lembaga atau organisasi.
3. Ketiadaan ikhlas (niat karena Allah) dalam melakukan aktifitas, baik dalam menuntut ilmu, berniaga dan yang lainnya.
4. Ambisi mengumpulkan pundi-pundi harta kekayaan dengan berbagai macam cara. Yang penting untung besar, walaupun dengan menumpuk dosa-dosa yang kelak menuntut balas. Lemahnya pengawasan orang-orang yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya.

⁵⁷ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 27

5. Tidak adanya kesungguhan. Sebagian orang bermalas-malasan menyelesaikan tugas dan apa yang menjadi kewajibannya, saat semua itu harus ia pertanggungjawabkan, maka ia pun menutupinya dengan perbuatan curang. Seperti seorang murid yang malas belajar, saat datang masa ujian, ia pun berusaha berbuat curang agar bisa lulus ujian.
6. Berteman dengan orang-orang yang suka berbuat curang dan selalu menuruti ajakan setan untuk berbuat curang.
7. Lemahnya pendidikan yang ditanamkan sejak kecil di rumah atau di sekolah. Sering kali orang tua atau guru tidak memberi tindakan yang tegas saat anak atau muridnya berbuat curang, atau malah justru memberi contoh dengan melakukan kecurangan dihadapan anak atau murid di sekolah.
8. Kurang percaya diri. Saat seseorang merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang lain, maka tidak jarang ia akan melakukan kecurangan untuk menutupi kekurangannya.
9. Sikap bergantung kepada orang lain dan malas menerima tanggung jawab.
10. Tidak qanaah dan ridho dengan pemberian Allah.
11. Tidak adanya sistem hukum yang efektif untuk membuat jera para pelaku kecurangan.

D. Etika Berdagang Dalam Ekonomi Islam

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang

mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan Ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.⁵⁸

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁵⁹

Adapun etika perdagangan dalam Islam tersebut antara lain:

1. Shidiq (Jujur)

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Mengapa harus jujur? Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas dosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang-juga akan mewarnai dan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan yang seperti itu akan mewarnai dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

⁵⁸ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2009), h. 74

⁵⁹ Eka Sakti Habibullah, "Etika Konsumsi Dalam Islam, *Jurnal Etika dan Bisnis Islam*," 26 Nov 2006

2. Amanah (Tanggung jawab)

Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain: menyediakan barang dan atau jasa kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup serta kegunaan dan manfaat yang memadai. Dan oleh sebab itu, tindakan yang sangat dilarang oleh Islam sehubungan dengan adanya tugas, kewajiban dan tanggung jawab dan para pedagang tersebut adalah menimbun barang dagangan. Masyarakat yang memang secara otomatis terbebani di pundaknya.⁶⁰

3. Tidak Menipu

Dalam suatu hadist dinyatakan, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau tempat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.

Rasulullah SAW selalu memperingati kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengada-ngada, semata-mata agar barang dagangannya laris terjual,

⁶⁰ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), h. 54

lantaran jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

4. Menepati Janji

Seorang pedagang juga dituntut untuk selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pedagang. Janji yang harus ditepati oleh para pedagang kepada para pembeli misalnya : tepat waktu pengiriman menyerahkan barang yang kualitasnya, kuantitasnya, warna, ukuran dan atau spesifikasinya sesuai dengan perjanjian semula, memberi layanan purna jual, garansi dan lain sebagainya. Sedangkan janji yang harus ditepati kepada sesama para pedagang misalnya : pembayaran dengan jumlah dan waktu yang tepat.⁶¹

5. Murah Hati

Dalam suatu Hadits, Rasulullah SAW menganjurkan agar para pedagang selalu bermurah hati dalam melaksanakan jual beli. Murah hati dalam pengertian : ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah, namun tetap penuh tanggung jawab.

E. Persaingan Bisnis Dalam Ekonomi

Berbisnis adalah bagian dari muamalah, karenanya bisnis tidak lepas dari hukum–hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang, Rosulullah SAW tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam

⁶¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, h. 171

berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik, namun tidak menghalalkan segala cara. Objek yang dipersaingkan Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah:⁶²

Beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah:

1. Produk.

Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing.

2. Harga

Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing.

3. Tempat

Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal – hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.

4. Pelayanan

Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat.

5. Layanan purna jual

⁶² Novita Sa'adatul Hidayah, Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015, h. 15

Ini merupakan servis yang akan melanggengkan. Akan tetapi ini diberikan dengan cuma-cuma atau sesuai akad.

F. Jual Beli Dalam Ajaran Islam

1. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual-beli secara bahasa (etimologi yang) berasal dari bahasa arab *Al-Ba'i*, *As-Syira'*, *Al-Mubadalah* dan *At-Tijarah* yang berarti saling menukar.⁶³ Sedangkan secara istilah (terminology) perdagangan atau jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) kesepakatan antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁶⁴

Sesuai dengan ketetapan hukum (syara') maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal Isin yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.⁶⁵

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Al-Quran

⁶³ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : TERAS, 2011), h. 51

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 69

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-baqarah: 275)*⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisaa': 29)*⁶⁷

Berdasarkan ayat di atas Allah membolehkan atau bahkan menghalalkan bermuamalah terutama dalam hal jual beli dengan siapapun juga dengan syarat tidak ada paksaan diantara kedua belah pihak, tetapi Allah juga melarang bahkan mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba baik itu dalam jual beli maupun dalam hal muamalah yang lainnya.

b. Sunah Rasulullah SAW

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' : *"Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

⁶⁶ Departemen agama, al-Qur'an dan terjemahan, Al-Baqarah: 275

⁶⁷ Departemen agama, al-Qur'an dan terjemahan, An-Nisaa: 29

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan : *“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”*

Hadist yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda : *“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, Shadiqqin, dan Syuhada”*.⁶⁸

Sedangkan menurut landasan ijma' para ulama telah sepakat jual beli diperbolehkan (mubah), dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.⁶⁹

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Adapun yang yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual-beli dalam perbuatan hukum jual-beli terdiri dari:

a. Adanya pihak penjual dan pembeli

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual-beli haruslah:

- 1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya, dan apabila salasatu pihak tidak berakal, maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁷⁰
- 2) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dengan melakukan perbuatan jual-beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu

⁶⁸Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah* (Beirut : Daral-Ma'rifah, 1975), h. 56

⁶⁹Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalat*, h. 75

⁷⁰SuhrawardiChairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 34-36

tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan perbuatan jual-beli bukan lagi disebabkan kemauanya sendiri, tetapi disebabkan adanya unsure paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

- 3) Kedunya tidak mubazir, yaitu para pihak mengikat diri dalam perjanjian jual-beli tersebut bukan lah manusia yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
- 4) Baligh (dewasa), yaitu apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil tidak sah.

b. Tentang objeknya

Benda yang dijadikan objek dalam jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Suci yaitu barang yang diperjualbelikan mestilah bersih materinya, Ketentuan ini didsaarkan pada ayat al-qur'an yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: *Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (kotor). (Q.S Al-A'raf: 157).*

- 2) Memberi manfaat menurut syara', yaitu dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya, serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat lainnya.⁷¹
- 3) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- 4) Milik sendiri, yaitu tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru menjadi miliknya.
- 5) Diketahui (dapat dilihat), yaitu barang yang diperjualbelikan haruslah dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, kualitasnya atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidak sah jual-beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

c. Tentang lafaznya

Dalam ijab dan Qabul terdapat beberapa syarat yang haruslah dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua belah pihak, yaitu ijab dan Kabul yang dilakukan harus bisa mengekspresikan tujuan dan maksud keduanya dalam bertransaksi.
- 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, yaitu terdapat kesesuaian antara ijab dan Kabul dalam hal objek transaksi ataupun harga.
- 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan menyambung), yaitu ijab dan Kabul dilakukan dalam satu mejelis.

⁷¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 72-73

4) Suatu majelis akad dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan, atau pertemuan, pembicaraan dalam suatu objek transaksi.⁷²

4. Unsur *Gharar* dan *Ghisysy* Dalam Jual Beli

Gharar pada arti asalnya bermakna *al-khatar*, yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya.⁷³ Dari arti itu, *gharar* dapat berarti jual-beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Qs. Al-Baqarah: 188)

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi, diantaranya sebagai berikut:⁷⁴

1. Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), seperti jual beli *Habal Al Habalah* (janin dari hewan ternak).

⁷² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 54-55

⁷³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), h. 240

⁷⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2014), h. 143-144

2. Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang: “*Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,*” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “*Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta*”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.
3. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ghisysy adalah penjual menampilkan barang yang tidak sesuai dengan hakikatnya atau ia menyembunyikan cacat barang, jika pembeli mengetahui hakikat barang yang sesungguhnya ia tidak akan membeli barang dengan harga yang diinginkan penjual. Dari definisi ini jelas bahwa penjual menggunakan *ghisysy* untuk meraup untung yang lebih besar dari harga biasa dengan cara berbohong. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli Allah Swt mensyari’atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk *ta’awun* (saling menolong) antar sesama manusia, juga sebagai pemberian keleluasaan, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lain-lain. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup.⁷⁵

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 194

Tak seorangpun dapat memenuhi seluruh hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lain dalam bentuk saling tukar barang. Manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka akan mudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

Berikut ini adalah hikmah jual beli, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan.
- c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara bathil.
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt. Bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

BAB III

MUTHAFFIF DALAM JUAL BELI IKAN DI PASAR PANORAMA

A. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Ikan Di Pasar Panorama

1. Keadaan Pedagang

Pedagang yang mencari nafkah melalui kegiatan dagang di pasar Panorama Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah. Berbagai macam suku bangsa yang berdagang di pasar Panorama. Suku bangsa itu antara lain suku Jawa, Suku Lintang, Suku Serawai, dan Suku Minang, tetapi mayoritas pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu tersebut ialah suku Minang (Padang).

Pedagang yang di Pasar Panorama Kota Bengkulu ialah mayoritas beragama Islam di samping itu ada pula yang beragama Kristen, Protestan, dan sebagainya. Kehidupan beragama terlihat dapat berjalan dengan rukun dan damai meskipun bermacam-macam agama banyak di pasar itu. Bagi pedagang Muslim mereka senantiasa dapat menjalankan ibadahnya setiap hari meskipun tempat tinggal mereka jauh dari pasar itu. Untuk menjalankan ibadahnya khususnya shalat wajib yaitu Zuhur dan Asar mereka dapat menjalankannya di masjid yang jaraknya tidak jauh dari pasar tersebut yakni masjid Al Munawwarah, Al Jihad dan Baiturrahman.¹

Mayoritas pendidikan terakhir para pedagang di pasar panorama Kota Bengkulu kebanyakan rata-rata masih tamatan Sekolah Dasar (SD). Dan hanya beberapa saja yang tamatan SMP atau SMA Sederajat. Jadi, para

¹ Kantor Pelayanan Pasar Panorama Kota Bengkulu, UPTD Tahun 2016

pedagang disini hanya menggunakan pengalaman dan teori mereka masing-masing dalam berdagang. Pedagang tidak memikirkan apa mereka mengerjakan yang buruk atau yang baik, yang penting dagangan mereka habis dijual.²

Para pedagang yang ada tela tersusun dengan rapi baik dari keteraturan pengelompokkan pedagang yaitu berdasarkan barang dagangan sehingga para pembeli yaitu masyarakat dengan mudah mendapatkan barang-barang yang ingin di belinya. Pengelompokkan tersebut seperti khusus kelompok pedagang pakaian, pedagang sepatu sandal, pedagang ikan/daging, pedagang sayur mayur dan pedagang buah-buahan, dan lain sebagainya dan tak dapat dipungkiri masih ada pedagang yang berdagang tidak pada tempat pengelompokkannya seperti di pasar sayur ada yang berdagang pakaian, sandal dan sebagainya.³

2. Jenis-jenis Usaha Dagang dan Barang Yang Diperjualbelikan

Pedagang yang ada di Pasar Panorama Kota Bengkulu pada umumnya ialah pedagang eceran, disamping itu juga ada pedagang grosir dalam rangka memudahkan pedagang eceran. Pedagang grosir menyediakan kebutuhan pedagang eceran masyarakat yang membutuhkan barang dalam jumlah yang banyak.

Di Pasar Panorama Kota Bengkulu ini disediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat seperti sandang, papan, pangan, dan kebutuhan lainnya seperti barang-barang elektronik. Kebutuhan akan sandang sangat

² Mahadi, *Wawancara*, Tanggal 12 Oktober 2016

³ Kantor Pelayanan Pasar Panorama Kota Bengkulu, UPTD Tahun 2016

banyak tersedia mulai dari pakaian bayi, anak-anak, remaja dan orang dewasa yang biasa didatangkan langsung dari luar Kota Bengkulu.

Berikut ini jenis usaha yang diperdagangkan di Pasar Panorama terdiri dari :⁴

- a) Usaha perdagangan pakaian, terdiri dari beberapa jenis, seperti pakaian pria dan wanita dewasa, pakaian remaja, pakaian anak-anak dan pakaian bayi, dan pakaian Muslim.
- b) Usaha perdagangan sepatu dan sandal, kebutuhan sepatu dan sandal juga sangat diminati oleh para pembeli karena banyak bentuk dan model terbaru yang di tawarkan oleh pedagang.
- c) Usaha perdagangan jilbab juga semakin marak di Pasar Panorama karena jilbab menjadi *tranding topic* dan dunia *fashion* yang berkembang pesat. Para pedagang menyediakan barang dagangannya dengan bentuk dan model yang diinginkan pembeli atau konsumen.
- d) Usaha perdagangan gordyn, ini juga merupakan usaha para pedagang untuk mempercantik interior rumah.
- e) Usaha perdagangan pecah belah, usaha yang menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat.
- f) Usaha perdagangan Aksesoris, menjual berbagai macam aksesoris untuk mempercantik diri seperti bros jilbab, kalung, gelang, jepit rambut, bando, dan sebagainya.

⁴ Kantor Pelayanan Pasar Panorama Kota Bengkulu, UPTD Tahun 2016

- g) Usaha perdagangan kosmetik, menjual barang-barang untuk keperluan wanita.
- h) Usaha perdagangan Warung Nasi. Warung nasi berlokasi di dalam dan di luar Pasar. Warung tersebut dimanfaatkan pedagang untuk sarapan dan makan siang.
- i) Usaha perdagangan sembako, usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat karena untuk memenuhi kebutuhan akan pangan setiap hari.
- j) Usaha perdagangan ikan dan daging, terletak di tengah pasar dan berjualan di meja beralas keramik yang berukuran 3x3 meter.
- k) Usaha perdagangan buah-buahan dan sayur-sayuran, kios-kios ini menjual berbagai macam jenis buah dan sayur segar.
- l) Usaha perdagangan bumbu masak dan santan, menjual berbagai jenis bumbu masakan yang dibutuhkan para ibu-ibu.

Dari sekian banyak usaha pedagang yang ada di Pasar Panorama, mayoritas pedagang lebih banyak berdagang pakaian, dikarenakan penjualannya memiliki keuntungan yang lumayan dan penjualan tersebut juga diminati banyak masyarakat karena pakaian memiliki model dan bentuk yang bervariasi. Pedagang sepatu dan jilbab juga seperti itu, tapi yang lebih mendominasi adalah pedagang pakaian.

B. Jual Beli Ikan Dengan Kecurangan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ

يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى
يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّائِكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ
، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى
الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya: *Dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong)”.⁵*

Dusta dan curang adalah perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukannya akan mendapatkan madharat yang besar di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW, setelah menganjurkan berkata jujur, mengingatkan kita agar menjauhi perbuatan dusta dan curang, "*Jauhi oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta akan membawa kepada dosa, dan dosa membawamu ke neraka. Biasakanlah berkata jujur, karena jujur akan membawamu pada kebaikan dan syurga.*"⁶

Melakukan tindak kecurangan dalam berbagai hal dalam kehidupan merupakan perbuatan dosa. Bukan hanya dosa biasa namun Allah SWT menyebutnya sebagai kecelakaan yang besar. Tidak hanya dalam urusan timbang-menimbang barang dagangan dalam jual beli, akan tetapi bisa kita

⁵ Majdudin Bin Taimiyyah, *Nailul Authar* (Surabaya : Bina Ilmu, 2007) Jilid 4, h. 1755-1756

⁶ Amiruddin, *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 1997), h. 87

perluas lagi sebagai tindakan lain seperti korupsi, pembayaran upah pekerja dikurangi, pom bensin curang, dan lain sebagainya.

Praktek- praktek yang demikian pun kerap kita jumpai di zaman kita sekarang ini, seorang pedagang mencampur barang dagangan yang baik dengan yang jelek, barang-barang yang memiliki harga mahal di campur dengan barang yang harganya murah, mereka mencampur barang yang sudah hancur dengan yang bagus, mengurangi timbangan pembeli, mencampur bensin dengan minyak tanah. Mereka adalah orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara bathil, mereka akan menerima balasannya.⁷

Pada praktek jual beli banyak terjadi kecurangan baik dengan disengajak maupun tidak dengan sengajak. Para praktek kecurangan ini, demi memperkaya diri dengan cara yang instan yaitu dengan cara memanipulasi timbangan atau takaran dan mencampurkan ikan yang sudah hancur dengan yang bagus pada saat menimbang. Cara mereka dalam memanipulasi timbangan dan takaran dengan berbagai cara ada yang mengutak-atik dengan sengajak timbangannya supaya kurang, mengurangi takaran tanpa diketahui pembeli, saat menimbang mereka menekan ujung jari kelingking supaya beban ikan bertampah berat dan kadang ada juga pada saat menimbang tidak melepaskan pegangan plastik ikan sehingga hanya menyentuh sedikit timbangannya.

Dengan cara beginilah para pelaku dapat menggarap keuntungan yang berlipat ganda, tanpa memikirkan kerusakan ekonomi pasar yang mereka

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 90

perbuat itu. Padahal mereka tau hal-hal yang mengandung unsur-unsur kecurangan sangat dimurkahi oleh Allah SWT.

C. Jual Beli Dengan Kebohongan

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى
 النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَّحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا
 وَعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى
 الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ وَيَتَّحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ
 صِدِّيقًا

Artinta: *Dari Abu Wail dari Abdullah ia berkata, “Rasulullah Saw bersabda: “Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Dan sungguh, jika seseorang berbohong dan terbiasa dalam kebohongan hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai seorang pembohong. Dan hendaklah kalian jujur, sebab jujur menggiring kepada kebaikan, dan kebaikan akan menggiring kepada surga. Dan sungguh, jika seseorang berlaku jujur dan terbiasa dalam kejujuran hingga di sisi Allah ia akan ditulis sebagai orang yang jujur.”*⁸ (HR Muslim)

Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia pasti pernah berbohong, baik berbohong dalam kebaikan maupun dalam kejahatan. Berbohong sering dilakukan bila dalam keadaan tersudut, keadaan yang genting, atau juga memang niat pelaku untuk berbohong. Karena dengan berbohong mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih dan mungkin merasa lebih puas. Tanpa memikirkan lagi dampak yang dihasilkan dari perkataannya itu, yang akan merugikan orang lain.

Dan Riwayat Ibnu Majah dari jalur Syarik, dari Manshur, eliau bersabda:⁹

⁸ Majdudin Bin Taimiyyah, *Nailul Authar* (Surabaya : Bina Ilmu, 2007) Jilid 4, h. 1760-1761

⁹ Majdudin Bin Taimiyyah, *Nailul Authar...*, h. 1761

مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجُ النَّارَ، الْكَذِبُ عَلَيَّ يُوَلِّجُ أَيُّ يَدْخُلُ النَّارَ

Artinya: “Barang siapa yang berdusta atas namaku, niscaya dia akan masuk Neraka, berdusta atas namaku akan memasukkan seseorang ke dalam api Neraka”¹⁰

Jual beli dengan kebohongan kerap banyak dilakukan di pasar-pasar tradisional maupun menjuruh ke internasional. Seperti halnya yang dilakukan oleh para pedagang ikan yang selalu berkata bohong, seperti harga modal ikan yang mereka jual seharga 25rb dan yang dikatakannya 28rb, supaya pembeli tidak menawar harga di bawah modal mereka, timbangan kurang mereka sebut pas, ikan yang sudah tak layak jual mereka bilang bagus dan ikan yang harganya murah mereka bilang mahal. Itulah kebohongan yang sering dilakukan oleh para pedagang ikan di pasaran.

Para pelaku demi memperkaya diri melakukan segala macam hal agar memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Walaupun berbohong harus mereka lakukan. Dalam ajaran islam tidak dibenarkan berbohong, curang apa lagi mengambil hak orang lain dengan jalan yang bathil.

Dalam suatu hadits dinyatakan, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Hal ini lantaran pasar atau termpat di mana orang jual beli itu dianggap sebagai sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan penipuan, sumpah palsu, janji palsu, keserakahan, perselisihan dan keburukan tingkah polah manusia lainnya.¹¹

¹⁰ Majdudin Bin Taimiyyah, *Nailul Authar...*, h. 1761

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 235

Sabda Rasulullah SAW:

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ
أَسْوَاقُهَا

Artinya: “Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar”. (HR. Muslim)¹²

¹² Majdudin Bin Taimiyah, *Nailul Authar...*, h. 1762

BAB IV

BENTUK-BENTUK WAYL PADA PARA MUTHAFFIF

DI KALANGAN PEDAGANG IKAN PASAR PANORAMA

A. Bentuk-Bentuk Makna Kata *Wayl* Pada Masyarakat Pedagang Ikan

Pasar Panorama adalah salah satu pasar Tradisional yang ada di kota Bengkulu, pasar ini menjadi tempat transaksi bertemunya penjual dan pembeli. Salah satu transaksi yang ada di Pasar Panorama tersebut ialah jual-beli ikan, dengan berbagai macam-macam ikan yang dijual secara enceran. Ikan yang dibawa oleh para pedagang untuk dijual mereka ambil langsung dari para nelayan yang berada di Pulau Bai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Rosia Aprilia selaku pedagang ikan di Pasar Panorama yang mengatakan bahwa¹:

“sudah sejak tahun 2002 sampai sekarang saya berjualan ikan laut di pasar panorama. Ikan yang saya dapatkan saya ambil langsung dari Lokal atau TPI menggunakan *ember* cat yang ukuran besar. Biasanya ikan yang saya dapatkan bermacam-macam ada ikan tongkol, tuna, dencis, kerong, senangin, kape-kape dan lain-lain. Biasanya ikan yang di dapat tergantung ikan yang di bawak nelayan, kadang-kadang juga bisa kosong dikarenakan nelayan yang tidak melaut atau nelayan yang belum kembali melaut”

Hal ini juga diakui oleh 2 pedagang lainnya yakni Ibu Naya dan Ibu Niza bahwasanya mereka mendapatkan semua ikan tersebut dari Pulau Bai atau sering disebut dengan nama TPI. Mereka semua menggunakan ember besar untuk membawa ikan dagangannya. Tetapi, mereka kadang-kadang

¹ Rosia Aprianti, *Wawancara*, Tanggal 15 Oktober 2016

tidak mendapatkan ikan disebabkan nelayan yang tidak melaut karna badai hujan yang deras.

Biasanya para pedagang membeli ikan di Pulau Bai berkilo-kilo. tergantung pedagang tersebut, berjualannya pagi atau siang hari, seperti yang dikatakan oleh Bahania bahwa²:

“Saya biasanya membeli ikan 30kg sampai 35kg sekisar 3 sampai 4 ember tergantung besar kecil ikannya, karna saya berjualannya pada siang hari. biasanya ikan yang saya jual semua terjual habis, kalau tidak habis saya bekukan menggunakan es batu dan dititipkan pada pejaga malam pasar. Disebabkan pembelinya sepi dan hujan yang deras. apa lagi terkadang bila terjadi pengusiran dari Sapol PP, saya harus berjualan di dalam. biasanya saya berjualan di luar pinggir jalan karna lebih banyak pembeli di luar dari pada di dalam”

Hal ini senada juga yang dikatakan pedagang ikan lainnya yaitu Ibu Haututi, Ibu Desi dan Ibu Rosia bahwa kalau yang berjualan siang hari mereka mengambil ikan sekisar 35kg ke bawah sebab melihat mereka hanya berjualan setengah hari saja. lain lagi pedagang yang berjualan pada pagi hari, mereka membeli ikan lebih banyak hingga sampai 40kg ke atas.

Semua pedagang yang dagangannya tidak habis terjual, mereka juga menitipkan seperti yang lainnya. Terkecuali bila dagangannya sedikit lagi mereka membawaknya pulang kerumah dan keesokan harinya di jual kembali. Penyebabnya sama saja seperti di guyur hujan deras dan pembeli yang sepi hingga dagangannya tidak habis. Ditambah lagi semenjak ada pengusiran dari Sapol PP, mereka harus berjualan di dalam seperti pedagang

² Bahania, *Wawancara*, Tanggal 15 Oktober 2016

yang lainya. Sebab pembeli lebih ingin membeli di luar dari pada di dalam pasar. Seperti yang di katakan Ibu Suharti selaku pembeli bahwa³:

“Saya lebih memilih belanja di luar pinggir jalan saja, karna lebih terang dan tidak gelap. Apa lagi lebih luas dan tidak terlalu becek jalannya. Kalau di dalam nampak gelap, becek dan sempit jalannya”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Nurlina bahwa memang sulit berbelanja ikan kalau di dalam pasar. Karna jalannya yang licin dan becek, suasananya lebih gelap. Apa lagi dalam keadaan pembeli yang terlalu rame. Dibandingkan dengan yang di luar justru lebih leluasa untuk berbelanja dan melihat-lihat ikan yang mau di beli.

Pedagang yang menjual kembali ikan belian mereka dari Pulau Bai, mereka jual dengan harga di atas harga ikan itu sebagai untung dari mereka, seperti yang dikatakan oleh Nisrawati bahwa⁴:

“Saya mengambil ikan dari TPI sebanyak 60kg dengan harga perkilonya Rp 20.000, dan saya jual lagi dengan harga Rp23.000-Rp25.000. tetapi tidak setiap harinya harga ikan itu sama, kadang naik dan kadang turun, tergantung ikan apa yang mau di beli dan dari para nelayannya mau menjualnya berapa. Kalau kondisi cuaca badai harga ikan naik dan begitu juga sebaliknya”

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh Ibu Masrin dan Ibu Iyem bahwa mereka juga menjual ikan itu kembali dengan harga di atas harga ikan, tergantung berapa harga yang mereka keluarkan. Tetapi bila lagi untung-untungnya, kalau ikan di laut lagi banjir harganya murah bisa sampai Rp 16.000 perkilonya dan mereka jual Rp 20.000-Rp 25.000 tanpa diketahui si pembeli bahwa ikan lagi murah. Seperti yang dikatakan oleh Niza bahwa⁵:

³ Suharti, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2016

⁴ Nisrawati, *Wawancara*, Tanggal 15 Oktober 2016

⁵ Niza Erawati, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2016

“bila ikan lagi banjir atau banyak biasanya harga ikan di Pulau Bai lebih murah dan saya bisa mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Dari harga Rp16.000 perkilonya saya jual dengan harga seperti biasanya yaitu Rp25.000 perkilonya. Bila pembeli menawar murah tetap saya kasihkan tetapi tidak di bawah harga modal saya. Sebab walaupun di tawar harga Rp18.000 tetap masih dapat untung. Kecuali bila ikan kurang dan harga modal 20-22 ribu saya tidak mau menjual di bawah harga modal”

Hal ini senada yang dikatakan oleh Ibu Haututi dan Ibu Darmawati bahwa memang biasanya mereka menjual ikan mengikuti harga pasaran walaupun harga ikan yang mereka dapatkan dari TPI lebih murah, tetap mereka jual harga pasaran.

Terkadang ada juga pembeli yang menawar harga di bawah modal, seperti yang dikatakan oleh Haututi bahwa⁶:

“iya ada juga pembeli yang menawar harga di bawah harga modal ikan. Saya mengambil ikan seharga Rp22.000 saya jual harga pasaran. mala pembeli menawar seharga 20-18 ribuan, tentu saya tidak mau dan bertahan seharga pasaran. Bila dagangan saya tidak habis terpaksa saya bekukan ikannya dan besok pagi saya jual kembali seperti biasanya”

Lain lagi dengan pedagang yang lain seperti yang dikatakan oleh Ibu Naya bahwa⁷:

“bila pembeli terus-menerus menawar di bawa harga modal terpaksa saya jual bila tidak dagangan saya tidak akan laku-laku. tetapi saya sedikit mengurangi timbangan mereka, bila tidak saya tidak akan mendapatkan untung dari jualan saya dan mendapatkan rugi yang besar. Tetapi untuk pembeli yang jauh saja. bila pembeli orang pasar inilah, mereka akan komplek biasanya”

Hal ini juga hampir senada yang dikatakan oleh 2 pedagang lainnya yaitu Ibu Rosia dan Ibu Desi bahwa mereka semua terpaksa menjual dengan

⁶ Haututi, *Wawancara*, Tanggal 15 Oktober 2016

⁷ Naya, *Wawancara*, Tanggal 16 Oktober 2016

mengurangi timbangan pembeli tanpa sepengetahuan pembeli. Kalau tidak begitu maka dagangan mereka tak akan terjual habis dan kerugianlah yang menghampiri mereka. walaupun mau dibekukan dan dijual kembali besok harganya tetap sama saja. Mereka hanya mengurangi pembeli yang jauh saja atau orang tak dikenal. kalau orang pasar atau pedagang lainnya yang membeli, mereka tidak mengurangi sama sekali tetapi dengan harga modal saja. Takutnya mereka kembali dan komplek, seperti yang dikatakan oleh Ibu Munarti selaku pembeli bahwa⁸:

“saya membeli ikan biasanya di pasar panorama karna lebih banyak bermacam ikan. Harga ikan yang saya beli bermacam-macam harganya, ada yang harga Rp18.000 sampai harga Rp 30.000 tergantung ikan apa yang saya beli. Saya pernah menawar ikan seharga Rp18.000 dari harga Rp24.000 ikan tongkol, tetapi pedagangnya tidak mau menurunkan harganya. setelah saya tawar menawar harganya turun juga menjadi Rp20.000, kemudian saya beli dan ditimbang memang pas takarannya. Karna ragu saya pernah mengecek kembali timbangan ikan yang telah saya beli ternyata, memang kurang 3 ons timbangannya. Tetapi saya tidak mau mengembalikan ikan yang sudah saya beli dan hanya menimbulkan masalah saja, apalagi rumah saya yang jauh dari pasar. Saya hanya tidak mau lagi belanja ikan di pedagang itu lagi, itu saja”

Hal ini sama yang dikatakan oleh Bapak Samsudin bahwa mereka juga pernah membeli ikan tetapi, timbangannya tidak pas atau tidak akurat. Tapi mereka tidak terlalu peduli, mereka hanya mengatakan nanti pasti ada balasanya.

⁸ Munarti, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2016

Bahkan pernah terjadi perselisihan antara pedagang dan pembeli karna pembeli tidak terima timbangan ikannya kurang. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Nurlina selaku pembeli bahwa⁹:

“saya pernah mengecek kembali timbangan ikan yang telah saya beli ternyata memang kurang timbangannya. Karna saya juga berjualan di dalam pasar, jadi saya cek lagi timbangannya. Saya tidak mau lah timbangannya kurang, jadi saya kembali lagi ke pedagang ikan itu. Mintak di tambah lagi ikanya, kalau tidak mau di tambah lagi saya balikan lagi ikanya dan beli ditempat lain. Ujung-ujungnya ditambahnya lagi ikan saya”

Hal ini hampir sama dengan 2 pembeli yang lain, bahwasannya ikan yang kurang timbangan, mereka kembalikan lagi ke pedagang ikan tersebut. Karena, mereka tidak terimah ikannya yang kurang. Kemudian mereka mengembalikan ikannya lagi ke pedagang yang barusan mereka beli. Sebagian ada yang minta ditambahi ikannya dan ada juga yang mengembalikan ikan belianya. Karena, mereka semua tidak ada yang mau dirugikan. Mau atau tidak pedagang harus mengembalikan uang yang sudah diterimahnya atau menambahkan ikan yang kurang tadi. Seperti yang dikatakan oleh Rosia selaku pedagang bahwa¹⁰:

“benar ada pembeli yang mengembalikan ikannya kembali setelah, orangnya membelinya. Dan mau tidak mau saya menambahi ikannya lagi kalau tidak, ikan saya tidak akan laku. Sebenarnya kami yang mengikuti harga yang pembeli inginkan, bukanya pembeli yang mengikuti harga kami. Mana tidak saya menjual ikan tidak lagi mendapat untung hanya menjual modal ikan saja. untuk mengembalikan uang saya, itupun masih sulit walaupun saya sudah mengatakan menjual modal saja. Di tambah lagi semenjak terus-menerus pengusiran dari Satpol PP saya harus pindah berjualan di dalam. Tapi mala pembeli memintak kurang lagi kalau tidak pembeli tidak mau membeli, apa lagi pembeli memintak timbangannya harus

⁹ Nurlina, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2016

¹⁰ Rosia Aprianti, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2016

yang pas semua. Kadang-kadang ada pembeli yang menambahkan sendiri ikannya selagi saya menimbang, saya sudah bilang pas. Tapi pembeli tak peduli katanya sekali-kali berinfaq. Padahal mata pencarian saya hanya berjualan ikan ini saja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan untuk menyambung hidup”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh 5 pedagang lainnya bahwasanya pembeli tidak tahu menawu apa yang pedagang rasakan. Yang penting timbangannya harus pas dan harganya yang murah. Mereka menawar seenaknya saja padahal pedagang sudah menjual modal. Kebanyakan para pedagang hanya menghabiskan ikan saja dengan menjual harga lebih murah, dibandingkan mereka harus rugi besar. Selama ini mereka berdagang banyak dapat mencukupi keperluan hidup, kadang untung dan kadang rugi.

Lain lagi dengan yang dikatakan oleh pedagang yang selalu berperilaku jujur baik dalam menimbang dan menakar maupun dalam menetapkan harga yang tidak terlalu mengambil untung yang besar. Seperti yang di katakan oleh Masri bahwa¹¹:

“saya sudah lama berdagang ikan hingga sekarang, karena berdagang adalah usaha saya dari awal. Saya bisa menghidupi keluarga dan menyekolahkan anak-anak saya dengan berdagang. Saya menjual ikan tidak terlalu mengambil untung yang lebih cukup 3-4 ribu saja. Biasanya saya mengambil 40-50 kg ikan dan Alhamdulillah dagangan saya jarang tidak habis kecuali hujan yang deras karena pembeli tidak ada”.

Kebanyakan dari mereka mata pencariannya hanya berjualan ikan saja, seperti yang dikatakan oleh Ibu Darmawati bahwa¹²:

“saya sudah lama berdagang ikan sampai sekarang, saya di bantu oleh suami dan anak saya. Karena saya menjual ikan dalam jumlah yang banyak, biasanya saya berjualan dari pagi sampai sore. Mata

¹¹ Masri, *Wawancara*, Tanggal 20 Oktober 2016

¹² Darmawati, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2016

pencarian saya hanya berdagang ikan ini saja, yaa mencukupi semua keperluan keluarga saya”.

Hal ini sedikit berbeda dengan pedagang yang lain, seperti yang di katakan oleh Ibu Iyem bahwasannya mereka memang sudah lama berdagang ikan. Karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan kecuali berdagang ikan. Mereka bilang hanya untuk menambah-nambahi keperluan keluarga seperti untuk jajan anak saya sekolah dan yang lainnya.

B. Analisis Dari Bentuk Makna Kata *Wayl* Yang Terdapat Pada Masyarakat Pedagang Ikan

Jika di lihat dari praktek jual-beli yang dilakukan oleh pedagang ikan dan pembeli di Pasar Panorama sebagian sudah memenuhi dan sebagian belum memenuhi syarat-syarat dalam transaksi jual-beli, yaitu berakal, kehendak sendiri, keduanya tidak mubazir serta baligh atau dewasa. Dan di lihat dari syarat objek sudah memenuhi ketentuan syariat islam yaitu suci (bersih), bermanfaat bagi kehidupan, dapat diserahkan dengan cepat atau lambat, milik sendiri dan dapat diketahui.

Akan tetapi kalau dilihat dari sistem pelaksanaan timbang-menimbang dalam jual belinya terdapat kecurangan dan penipuan dari sebelah pihaknya. Bila dilihat dari peraktek penimbangan oleh pedagang ikan, maka para pedagang ikan telah mencurangi dan menipu pembeli dengan cara mengurangi timbangan atau takaran pada proses penimbangan tanpa di ketahui pembeli. Dimana dalam syari'at islam bermuamalah dengan curang

apa lagi dalam takaran dan timbangan sangat diharamkan, sehingga dapat menimbulkan celaka yang menimpah mereka.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman pada Surah Al-Muthaffifin ayat (1) sampai (3) yang artinya “*kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*”. Arti ayat tersebut menjelaskan ancaman kepada orang-orang yang curang, selalu menginginkan kelebihan dalam timbangan dan takaran. Ayat ini menyatakan secara gamblang bahwa perilaku *Ath-Thatthif* artinya pengambilan sedikit atau kecil,¹³ dari timbangan yang sesungguhnya yang menimbulkan kebinasaan atau kecelakaan seseorang, sebuah keluarga dan suatu komunitas sosial atau bahkan suatu bangsa dan negara sekalipun. Jadi *Al-Muthaffifin* para pelaku kecurangan tersebut.

Jika dilihat dari keseharian dan selama ini mereka berdagang ikan hingga bertahun-tahun, tentu sudah melihat ancaman dari makna kata *wayl* yang artinya *celaka* yaitu: bencana, cobaan, musibah, (selalu) mendapatkan kesulitan, kehancuran, kerugian, kemalangan (sial), kesusahan, dan kesengaraan yang langgeng.¹⁴

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya (Edisi Yang Disempurnakan)* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 585

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 122

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bentuk-bentuk *wayl* dari para pedagang ikan di pasar panorama yaitu:

1. Kesengsaraan Yang Langgeng

Dalam kehidupan di dunia banyak orang-orang melakukan berbagai macam cara, hanya untuk memenuhi keinginan nafsu, hasrat dan kebutuhan mereka, dengan cara yang baik ataupun buruk. Siapa yang menanam kebaikan pastinya menuai kebaikan dan begitu juga sebaliknya.

Pada praktek jual beli ikan yang telah pedagang ikan lakukan, pastilah mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya itu. Pedagang yang selalu berlaku curang akan mendapatkan masalah terus-menerus seperti kerugian, kehancuran, kesulitan, kemalangan (sial), musibah dan cobaan yang menimpah mereka. Mulai dari pedagang yang kesulitan untuk mendapatkan ikan untuk dijual, kurangnya pembeli (sepi) yang membeli dagangan mereka walaupun pasar banyak dikerumuhi pembeli sehingga kemalanganlah yang di dapatkan, banyaknya ikan yang sama di jual di pasaran sehingga semakin sulit menjualnya dan kerugian yang pedagang dapatkan.

Pedagang ikan yang berbuat curang baik dalam timbangan dan takaran atau dengan perkataan kebohongan dalam berdagang, hanya mendapatkan kesengsaraan yang langgeng saja.

2. Hancurnya Hubungan sosial

Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri haruslah menjaga hubungan baik. Walaupun berbeda bangsa, agama dan adat

istiadat haruslah tetap dijaga, agar tidak adanya timbul permusuhan. Terutama dalam berdagang, karna Rasulullah SAW dulu pernah menjadi seorang pedagang yang selalu jujur, menjaga kekerabatan dengan pembeli ataupun sesama pedagang lainnya.

Tetapi pada zaman sekarang kurangnya para pedagang mengikuti tauladan dari Rasulullah, dan hanya memikirkan diri mereka sendiri untuk selalu mendapatkan keuntungan yang lebih. Para pedagang melakukan dengan berbagai macam kecurangan-kecurangan seperti mengurangi timbangan pembeli. Pedagang yang berbuat curang mereka tidak memiliki pelanggan tetap dan bagi pembeli yang sudah pernah di curangi mereka tidak mau membeli lagi di tempat pedagang itu tadi, kecuali pembeli yang tidak tau kecurangan pedagang itu. Dan persaingan antar pedagang hingga menimbulkan permusuhan kedua belah pihak, karna faktor kecurangan dalam timbangan yang menyebabkan para pembeli mengira semua pedagang ikan di sini curang.

Pedagang-pedagang inilah yang merusak hancurnya hubungan sosial di suatu pasar. Tabi'at manusia yang serakah, kikir dan tidak puas atas yang sudah apa mereka miliki.

3. Tidak Pernah Merasa Kepuasan

Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bersyukur akan apa nikmat yang kita dapatkan. Bila kita mensyukuri apa telah kita dapatkan moga nantinya bisa bertambah lagi nikmat yang di dapat, orang yang selalu bersyukur mereka mendapatkan keberkahan dari apa yang mereka

dapatkan itu. Dan sebaliknya bila tidak pernah bersyukur mulai dari kecil hingga sebesar apapun yang di dapatkan maka sangat jauh dari kata berkah, orang seperti itulah yang tidak pernah merasa puas akan nikmat yang ia dapat.

Dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya yang dilakukan oleh para pedagang ikan di pasar panorama dalam perakteknya mengurangi timbangan ikan dari para pembeli hingga mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Mulai dari penentuan harga yang melebihi dari harga modal yang keuntungannya dua kali lipat dari harga modal. Dan di tambah lagi pengurangan peraktek dari hasil timbangan pedagang. Tetapi para pedagang yang curang tetap tidak pernah merasa puas dan terus melakukan peraktek seperti itu. Orang seperti inilah yang merusak pasaran dan merugikan banyak orang, apa mereka tidak tahu akibat dari perbuatan pedagang itu sendirilah yang akan merugikan mereka itu sendiri dan celakalah yang didapatkan.

4. Tingkat Ekonomi Yang Rendah

Kebutuhan dalam memenuhi kehidupan ekonomi terus meningkat, baik dalam memenuhi pangan, sandang dan papan. Orang yang ekonominya tinggi mendapatkan kehidupan yang tentram dalam memenuhi keinginannya. Sedangkan, yang ekonominya rendah sulit untuk mencukupi kebutuhannya apa lagi memenuhi keinginannya. Tergantung dengan jalan apa yang mereka lakukan, jalan yang baik atau buruk.

Pada kalangan kehidupan di pasaran banyak orang berdagang demi memenuhi kebutuhannya. Tetapi, lain lagi yang dipraktikkan oleh para pedagang ikan di pasar panorama. Para pedagang dalam memperkaya diri dan memenuhi kebutuhan, keinginan serta kepuasan melakukan dengan berbagai macam hal, baik dengan mengurangi timbangan maupun dengan dengan berbohong pada peraktek jual belinya. Tetapi, dengan cara itulah mala sebaliknya pedagang itu terus-menerus mendapatkan kegagalan dalam meningkatkan ekonominya yang hanya mengalami kesulitan, kesengsaraan dan menderita. Mendapatkan sesuatu dengan cara yang buruk maka akan mendapatkan hal yang buruk juga, begitu juga sebaliknya. Karna dengan cara itulah tingkat ekonomi pedagang yang curang itu yang selalu rendah.

5. Kehidupan Keluarga Tidak Harmonis

Kehidupan keluarga yang rukun dan harmonis memang didambangkan oleh setiap keluarga. Karna sangat sulit membentuk keluarga yang seperti ini. Dengan kehidupan keluarga yang selalu berhubungan baik terciptalah rasa percaya diri dalam menjalankan kehidupan di dunia ini.

Untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis tergantung dari kedua orang tuanya. Bagaimana cara menjalin hubungan, berdiskusi bila ada masalah, berdialog dengan baik dan saling mengerti satu sama lain. Bila unruk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah yang di beri itu dari hasil kebaikan ataukah dari keburukan.

Begitu juga yang telah dilakukan oleh para pedagang dalam perakteknya, mengurangi timbanga dari para pembeli kemudian dari hasil kecurangannya itu mereka berikan kepada suami atau istri dan anak-anaknya akan makan, minum dan kebutuhan mereka sehari-hari. Maka, dari hasil itulah yang dapat meruntuhkan sebuah keluarga dan tejerumusny ke dalam kesesatan pada kehidupan keluarganya yang hilangnya keharmonisan dan menyebabkan petakah di keluarga mereka yang melakukan kecurang-kecurangan itu. Apakah para pedagang itu tidak memikirkan kehidupan keluarganya yang terus-menerus memakan hasil dari kecurangan itu. Tidakah mereka sadar apa yang telah mereka perbuat.

Sedangkan pedagang yang selalu jujur mereka mempunyai pelanggan tetap, kadang-kadang pembeli sampai mengantri karena timbangan mereka yang tepat dan mereka juga tidak menjual terlalu mahal atau tidak mengambil untung yang besar. Pembeli juga tidak ada yang komplen atau mengembalikan belanjaan mereka dan pembeli juga terkadang langsung membeli tanpa harus menawar lagi karena mereka percaya harga dan timbangan mereka. Karena mereka selalu tawakal dan bersabar walaupun terkadang keujanan tetapi tetap ada juga pembeli yang mau membeli, kecuali hujannya yang sangat deras.

Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang berbuat curang atau jahat, bahwa perbuatan buruk mereka benar-benar dicatat dalam

Sijjin.¹⁵ Dan orang-orang inilah yang dikategorikan sebagai *Al-Muthaffifin* (orang-orang yang curang).

Surat Al-Muthaffifin sebenarnya bukan hanya mencakup urusan kecurangan dalam perdagangan atau dalam hal timbang-menimbang barang, tapi juga mencakup segala macam kecurangan dalam berbagai aspek pergaulan hidup. Contohnya: Jika ada seorang majikan memperkerjakan buruh, dan mendorongnya supaya bekerja keras semaksimal mungkin untuk meningkatkan hasil produksi yang membawa keuntungan besar. Namun, ia sendiri tidak mau menunaikan hak buruhnya tersebut dengan semestinya, maka orang seperti ini pun dapat dikategorikan sebagai *Al-Muthaffifin*. Begitupun sebaliknya, seorang buruh pun bisa disebut sebagai *Al-Muthaffifin*, jika ia selalu mencari kesempatan untuk mengaso atau istirahat dan menghindari pertanggungjawaban untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sementara itu ia selalu menuntut kepada majikannya untuk segera membayar atau menaikkan upahnya.¹⁶

Rasullullah SAW juga melarang tegas transaksi yang seperti ini, beliau bersabda dalam haditsnya yang berbunyi:¹⁷

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةَ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...*, h. 589

¹⁶ Rokhmat S. Labib, "Ancaman...", [http:// Ancaman Terhadap Orang-orang Curang - Hizbut Tahrir Indonesia/Hizbut Tahrir Indonesia.htm](http://Ancaman%20Terhadap%20Orang-orang%20Curang-Hizbut%20Tahrir%20Indonesia/Hizbut%20Tahrir%20Indonesia.htm) (akses 25 Februari 2016).

¹⁷ Ahmad Muhjab Mahhalli, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat Dan Mu'amalat)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 99

الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
كَي يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: *Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (H.R Muslim No-636)*

Tidak mengandung eksploitasi dan saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya, hal ini terlarang dalam al-Qur'an yang berbunyi:¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist tersebut bahwa jelaslah apa yang telah dilakukan oleh pedagang dan pembeli telah melanggar ketentuan syariat Islam yaitu jika dilihat dari patokan harga hingga sampai tawar-menawar

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an...*, An-Nisa: 29

yang sedemikian yang dilakukan pembeli dan pengurangan mata timbangan yang dilakukan pedagang ikan.

Seharusnya di dalam transaksi tersebut harus adanya rasa suka sama suka dan kerelaan, karena dengan demikian maka kecil kemungkinan akan terjadinya perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak ada di antara keduanya yang merasa rugi dan terzalimi. Hal ini di dalam syariat Islam dinamakan *Khiyar ghabn*. *Khiyar ghabn* ialah orang yang tertipu dalam jual beli,¹⁹ saat ia tahu ternyata timbangannya kurang ia berhak memilih antara meneruskan jual-beli atau mengembalikan barang dan meminta uang seluruhnya kembali.

Dan bagi pedagang, dia tidak berhak menolak pilihan yang diinginkan oleh pembeli yang tertipu ini karena hak pembeli. Sebenarnya bagi pedagang hasil yang ia dapat dari mengambil hak orang lain dengan cara mengurangi timbangan dan takaran tidak akan diberkahi hartanya, dan hanya akan menjerumuskannya ke dalam api neraka.

Bagi seorang pedagang agar memperoleh harta yang berkah mereka harus selalu bersyukur dan berdoa dengan selalu mengharap berkah dari Allah, jangan pernah mengeluh, banyak-banyak bersodaqoh, suka membantu orang yang kesulitan, selalu berbuat jujur dalam berdagang, menyampaikan apa adanya, bisa dipercaya dan mampu memegang amanah.

Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' : "*Rasulullah SAW, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah*

¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kotemporer* (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2014), h. 143

SAW, menjawab usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (H.R Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkah dari Allah SWT.

Hadist dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Hadist yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda :

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya disurga) dengan para Nabi, Shadiqqin, dan Syuhada”.*²⁰

Dari Hadist di atas bahwa bila suatu transaksi dilakukan dengan suka sama suka dan jujur akan mendapatkan berkah dari Allah SWT, dan sebaliknya.

²⁰ Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah* (Beirut : Daral-Ma'rifah, 1975), h. 56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna *Wayl* dan Muthaffifin dalam ajaran Islam adalah *Wayl* artinya celakah atau kebinasaan dan kehancuran. Muthaffifin adalah orang-orang yang berbuat curang dalam melakukan transaksi bisnis (dalam menakar dan menimbang).
2. Adapun peraktek Muthaffif dalam jual beli ikan di Pasar Panorama adalah dengan kecurangan yaitu, memanipulasi timbangan dan mencampurkan ikan yang bagus dengan yang hancur. Dengan kebohongan yaitu, harga murah dikatakan mahal, timbangan kurang dikatakan pas dan ikan hancur dikatakan bagus.
3. Adapun bentuk-bentuk *Wayl* pada para Muthaffif di kalangan pedagang Ikan di Pasar Panorama adalah pedagang yang selalu berbuat curang pada transaksi jual belinya mereka selalu mendapatkan masalah yang terus-menerus seperti kesengsaraan yang langgeng, hancurnya hubungan sosial, tidak pernah merasa kepuasan, tingkat ekonomi yang rendah dan kehidupan keluarga tidak harmonis. Padahal dalam Syari'at Islam jual beli tidak dibolehkan berbohong dan mengambil hak orang lain, apa lagi dalam timbangan dan takaran, sebab akan mendapatkan petakah yang mengakibatkan "*Waylullilmuthaffifin (celakah bagi orang-orang yang curang)*".

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemaknaan *Wayl Lilmuthaffifin* pada pedagang ikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, penulis menyarankan kepada pedagang ikan. Hendaknya berlaku jujur dan mempunyai sifat toleransi sesama umat manusia dalam melakukan timbang-menimbang ikan sehingga dengan demikian, akan terciptalah suatu kerukunan dan percaya satu sama lain yang bisa membuat lebih maju dalam transaksi jual-beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*. Beirut : Daral-Ma'rifah. 1975.
- Al-Owaid, Yusuf Muhammad. *Tafsir Ringkas' JuzAmma'*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana. 2002.
- Amiruddin. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal Dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1997.
- Astofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2001.
- Cyril, Glasse. *Ensiklopedi Islam Ringkas*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1996.
- Departemen Agama. *Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an*. Jakarta: 1982.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fakhruddin, Imam Muhammad Al Razi. *Tafsir Fakhru Al Razi*. Dar al Fikr. t.th.
- Hadi, Nor. *Juz 'Amma: Cara Muda Membaca Dan Memahami Al-Qur'an Juz Ke-30*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014.
- Hariyanto, Muhsin. "Larangan Bersikap Curang Dalam Menimbang Dan Menakar."
[http://Larangan bersikap curang dalam menimbang dan menakar.html](http://Larangan%20bersikap%20curang%20dalam%20menimbang%20dan%20menakar.html)
(akses 15 September 2016).
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : TERAS. 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirannya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Labib, Rokhmat S. "Ancaman Terhadap Orang-Orang Curang."
http://AncamanTerhadapOrang-orangCurang_HizbutTahrirIndonesia.htm
(akses 30 Desember 2015).
- Majdudin Bin Taimiyyah. *Nailul Authar*. Surabaya : Bina Ilmu. 2007.

M, Siti Aroh. "Celakanya Berdagang Curan."

[Http://Perbankansyariah3_Celakanya Berdagang Curang.htm](http://Perbankansyariah3_Celakanya_Berdagang_Curang.htm) (akses 14 Maret 2016).

Mahalli, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih (Bagian Munakahat Dan Mu'amalat)*. Jakarta: Prenada Media. 2004.

Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2004.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997.

Mustaqim, Abdul. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Musthofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi, jus 30*. Semarang: CV. Toha Putra. 1985.

Pasaribu, Suhrawardi Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 1990.

Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Jakarta: Bina Insani Press. Jilid 23. 2002.

Rohimin. *Metodologi Ilmu Tafsir Dan Aplikasi Model Penafsiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan 1. 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Qur'an Al Karim*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1999.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan. 1993.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Shiddiqy, Teungku Muhammad Hasbi As. *Tafsir Al-Qur'anul Majid A Nur*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra. Cet II. 1995.

Sugiono. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajawali Pers. 2010.
- Suratno, Siti Chamamah. *Ensiklopedia Al-Quran Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalat*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara. 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kotemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2014
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-qur'an. *Al-Quran Dan Terjemahan: juz 21- juz 30*. Jakarta: Percetakan Dan Offset "JAMUNU". 1969.